

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
KOSMETIK ILEGAL**

(Studi Kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)



Disusun oleh :

ROSALINDA
NIM: 1802056034

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : Rosalinda

NIM : 1802056034

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN (Studi Kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Semarang)"**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Semarang, 7 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, S. S.T., M.H.
NIP. 198907262019032011

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691

LEMBAR PENGESAHAN

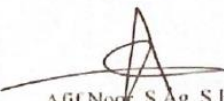
Skripsi Saudara : Rosalinda
NIM : 1802056034
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal (Studi Kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang).**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 20 Desember 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2021/2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang/Penguji


Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji Utama I

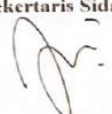

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

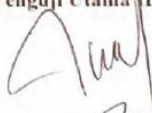

Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Semarang, 27 Desember 2022

Dewan Penguji,
Sekertaris Sidang/Penguji


Fenny Bintarawati, S.S.T., M.H.
NIP. 198907262019032011

Penguji Utama II


Aang Asari, S.H., M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing II


Fenny Bintarawati, S.S.T., M.H.
NIP. 198907262019032011

MOTTO

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”.

(Q.S. Ali-Imran:173)

*"I believe that loving myself is the beginning of true love
and that I can pass along 'love myself' to others only when I can love myself.*

I hope all of you will be able go genuinely love yourselves".

(Kim Taehyung)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua penulis tercinta, Bapak Saliri (Alm) dan Ibu Hartini, yang telah memberikan segalanya bagi penulis, terima kasih atas kasih sayang penuh serta doanya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya. Terima kasih telah menjadi penyemangat hidupku. Tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan beliau. Hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga Allah SWT membalas amal kebaikan beliau dengan balasan yang berlipat ganda, Amin.
2. Untuk orang-orang tercinta, kakakku Hasanudin, Harsih, Rokheni, dan keluargaku, terima kasih telah memberikan kasih sayang, mendukung, mendoakan dan selalu memberikan semangat untuk terus maju sampai di tahap ini.
3. Untuk sahabatku, Rifky Tri Amanah dan Inddy Wizalita, terima kasih telah menjadi sahabat dalam segala hal baik, yang selalu menemani dan mendukung penulis ketika sedih, yang selalu menjadi pendengar yang baik, menghibur dan memberikan semangat untuk terus bertahan kepada penulis.
4. Untuk Muhammad Iqbal Purwanto, yang selalu memberikan doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis, yang selalu membantu penulis ketika mengalami kesusahan, yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan segala keluhan dan selalu memberikan semangat untuk terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal. Terima kasih sudah selalu ada untuk penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2022



Rosalinda
NIM. 1802056034

ABSTRAK

Tingkat produksi produk kecantikan di Indonesia dalam setiap tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya minat konsumen dalam menggunakan produk kosmetik. Akibat adanya kepopuleran produk kosmetik tersebut banyak dari pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbuat tidak jujur/ menipu dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya terhadap produk kosmetik yang diproduksi secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di masyarakat serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas penggunaan produk kosmetik ilegal yang merugikan konsumen.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat non doktrinal. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para narasumber, serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data-data dianalisis secara deskriptif, sehingga menghasilkan penjelasan yang akurat dan mampu menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini.

Analisis terkait penggunaan kosmetik ilegal diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang terhadap peredaran produk kosmetik ilegal dan mengenai upaya perlindungan hukum oleh BBPOM Semarang terhadap konsumen yang mendapatkan kerugian atas produk kosmetik ilegal. Produk kosmetik yang memberikan kerugian kepada konsumen dan dapat membahayakan kesehatan konsumen dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi serta ganti rugi oleh pelaku usaha yang memproduksi serta menjual produk kosmetik ilegal yakni berupa pencabutan izin edar produk kosmetik, pencabutan izin produk kosmetik, dan penarikan produk kosmetik dari peredaran.

Kata kunci: Perlindungan hukum. konsumen. kosmetik. kosmetik ilegal.

ABSTRACT

The level of production of beauty products in Indonesia is increasing every year in line with the increasing consumer interest in using cosmetic products. As a result of the popularity of these cosmetic products, many business actors take advantage of these conditions to act dishonestly/cheatly by using dangerous ingredients in their illegally produced cosmetic products. This study aims to analyze how the implementation of supervision is carried out by the Semarang Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) on the distribution of illegal cosmetic products in the community and to find out how legal protection is for consumers for the use of illegal cosmetic products that harm consumers.

The type of research used is a type of qualitative legal research with a non-doctrinal juridical-empirical approach. Sources of data in this study came from primary data obtained from interviews with informants, as well as secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data were analyzed descriptively, so as to produce an accurate explanation and be able to answer all the problem formulations in this study.

Analysis regarding the use of illegal cosmetics is carried out in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health, and the Decree of the Head of the Food and Drug Supervisory Agency. The results obtained in this study are a form of supervision carried out by the Center for Drug and Food Control in Semarang against the distribution of illegal cosmetic products and regarding legal protection efforts by BBPOM Semarang against consumers who suffer losses from illegal cosmetic products. Cosmetic products that cause harm to consumers and can endanger consumer health can be carried out by imposing sanctions and compensation by business actors who produce and sell illegal cosmetic products, namely in the form of revocation of cosmetic product distribution permits, revocation of cosmetic product permits, and withdrawal of cosmetic products from circulation.

Keywords: Legal protection. consumer. cosmetics. illegal cosmetics.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Judul yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal yang Merugikan Konsumen (Studi Kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang)". Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. dan Ibu Fenny Bintarawati, S.S.T., M.H. selaku dosen pembimbing dari penulis. Terima kasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Saifudin, M.H. selaku dosen wali dari penulis. Terima kasih telah memberi arahan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, para dosen, karyawan beserta staf-stafnya.
4. Bapak Taufan Adi Wibowo selaku Seksi Bidang Penindakan BBPOM Semarang beserta staf-staf yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
5. Bapak dan Ibu yang telah membesarkan, mendidik, dan memberi dukungan kepada penulis dengan penuh kasih sayang dan do'a yang tulus dan ikhlas untuk kesuksesan penulis.
6. Untuk teman-temanku Fia, Chandep, Atha, Lutfathul, Yafina, Oza, Andre, Bagas, Hakim, Rajif, Topik, Baqir, Obet, Topik, Hudi, Alfin, Arjun, yang selalu ada disaat susah

dan senang, yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis. Terima kasih atas segala bantuan yang pernah diberikan.

7. Rekan berpikir dan berdiskusi Diki Purnawirawan dan Siti Nariyah yang telah bersedia memberi bantuan baik emosional, doa dan semuanya.
8. Semua sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan dan motivasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Teriring doa semoga Allah SWT membalas kebaikan amal semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari Teknik penulisan maupun isi. Sehubungan dengan itu kritik dan saran serta masukan yang positif selalu penulis harapkan. Mudah-mudahan apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 7 Desember 2022

Penulis,



Rosalinda
NIM: 1802056034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber dan Jenis Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN, PRODUK KOSMETIK ILEGAL

A. Perlindungan Hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Teori Perlindungan Hukum.....	20
B. Perlindungan Konsumen	21
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	21
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	23

3. Konsumen dan Pelaku Usaha	26
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	31
5. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen.....	36
C. Produk Kosmetik Ilegal.....	38
1. Pengertian Kosmetik.....	38
2. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik	40
3. Dampak dari Bahan Berbahaya Pada Kosmetik Ilegal	42
D. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	45
1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	45
2. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	45
3. Kewenangan BPOM	46
BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG TERHADAP PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG BEREDAR	
A. Gambaran Umum tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang	48
B. Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang Terhadap Produk Kosmetik Ilegal yang Berbahaya	50
BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENDAPATKAN KERUGIAN ATAS PRODUK KOSMETIK ILEGAL	
A. Upaya Perlindungan Hukum BBPOM Semarang Terhadap Konsumen Yang Mendapatkan Kerugian Atas Produk Kosmetik Ilegal.....	65
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	73
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk Kosmetik Berbahaya yang Merugikan Konsumen	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik masih banyak menemukan produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di edaran. Dalam periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022, sebanyak 16 item produk kosmetik merupakan produk kosmetik mengandung bahan berbahaya, dimana hal tersebut terungkap berdasarkan hasil sampling dan pengujian. Selama periode yang sama total dari penemuan produk kosmetik ilegal yaitu lebih dari 1 juta pieces dengan nilai keekonomian yakni sebesar 34,4 miliar rupiah.¹

Dimana dalam penemuan tersebut didominasi oleh bahan pewarna berbahaya yaitu merah K3 dan merah K10, yang mana bahan tersebut berisiko menyebabkan risiko kanker. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik pada media sosial dan e-commerce. Dimana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berhasil melakukan pemblokiran terhadap 83.700 link yang menjual produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya dengan jumlah total produk 6,5 juta pieces dengan nilai keekonomian sebesar 296,9 miliar rupiah.²

Perlindungan hukum bagi setiap pengguna kosmetik yang didominasi oleh perempuan sangat dibutuhkan agar menjadikan wanita memiliki kecantikan yang diharapkan. Salah satu faktor terpenting bagi wanita dalam menunjang penampilannya adalah kecantikan. Banyak wanita yang merasa kurang percaya diri akan penampilannya, sehingga banyak dari mereka berusaha untuk mencari solusinya yaitu dengan melakukan perawatan-perawatan yaitu menggunakan produk-produk kosmetik yang dapat di beli bebas di pasaran.³

Istilah kosmetik, dalam bahasa Inggris “*cosmetic*” memiliki arti yaitu “alat kecantikan wanita” dan kata “*kosmein*” yang berada di dalam bahasa Yunani yang memiliki arti “berhias”.⁴ Pengertian kosmetika dalam Peraturan Menteri Kesehatan

¹ BPOM RI, “Temuan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Ilegal”, diakses dari [Badan Pengawas Obat dan Makanan - Republik Indonesia \(pom.go.id\)](https://pom.go.id), Pada tanggal 24 Desember 2022.

² *Ibid.*

³ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, Skripsi: “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), 1.

⁴ Erina Sintha. S, Rini Heryanti, Dharu Triasih, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik yang tidak Terdaftar dalam BPOM”, Semarang Law Review Vol. 1 No.2, 2020, 1.

Republik Indonesia yaitu Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 mengenai Notifikasi Kosmetika merupakan bahan maupun sediaan yang diartikan sebagai penggunaan pada bagian luar badan (seperti kulit, rambut, kuku, bibir dan bagian luar badan) atau gigi dan mukosa mulut yang mempunyai fungsi untuk membersihkan, mengharumkan, mengubah penampilan dan memperbaiki bau pada badan atau juga sebagai pelindung atau merawat badan pada kondisi yang bagus.⁵

Industri kosmetik di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Nielsen and Euromonitor menunjukkan pada tahun 2017 Indonesia mengalami pertumbuhan penjualan yang sangat besar yaitu 11,99%, dimana Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar yaitu Rp. 19 triliun atau setara dengan USD 1,4 miliar. Angka tersebut menunjukkan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pada sektor kosmetik dalam enam tahun terakhir, yaitu sebesar 10%. Selain itu, pertumbuhan yang sangat pesat ditunjukkan pada sektor ekspor produk kosmetik yaitu dengan rata-rata sebesar 3,56% dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan jumlah produk yang telah didaftarkan dan diedarkan secara resmi di Indonesia yaitu sebesar 33,823% produk, yaitu mengalami peningkatan sebesar 11,57% dibandingkan pada tahun sebelumnya.⁶

Akibat adanya kepopuleran produk perawatan kulit tersebut tak heran jika banyak dari pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbuat curang guna memperoleh keuntungan yang besar untuk usahanya. Oknum pelaku usaha tersebut seringkali menggunakan bahan-bahan yang berbahaya yang ditambahkan kedalam produk mereka seperti merkuri yang jumlahnya tidak sedikit, kemudian tidak menyertakan komposisi produk yang jelas bahkan oknum pelaku usaha tersebut tidak mendaftarkan perizinan untuk produk yang mereka produksi ke-BPOM, sehingga produk yang mereka edarkan dan dijual tidak memiliki nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁷

Teknologi yang semakin canggih, industri produksi kosmetik tersebut meningkatkan jumlah untuk produksi produk kosmetik dalam jumlah yang banyak yang mana memuat beraneka ragam produk kosmetik dalam waktu yang singkat dan cepat

⁵ Siti Hidayatul Ngazizah, Skripsi: “Peran Masyarakat dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal di Kabupaten Tulungagung”, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021).

⁶ Iwan Supriyatna dan M. Fadil, “Pertumbuhan Industri Kosmetik Peluang Cuan Baru”, diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2021/10/01/165627/pertumbuhan-industri-kosmetik-peluang-cuan-baru> pada Selasa, 19 Oktober 2021.

⁷ Mufidatul Khasanah dan Adi Suliantoro, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya di BPOM Semarang”, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, Vol. 21 No. 2, 2020.

untuk diedarkan kepada masyarakat.⁸ Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK) menyebutkan bahwa 85% produk kosmetik yang beredar di pasaran termasuk dalam kategori ilegal. Jumlah produk kosmetik yang termasuk dalam kategori ilegal mengalami peningkatan yang sangat pesat dibandingkan dengan data sebelumnya yakni berkisar 20%. Menurut Solihin Sofian selaku ketua umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK), beredarnya produk kosmetik ilegal diakibatkan oleh tingginya Angka penjualan dari luar melalui *marketplace* atau secara online. Produk kosmetik ilegal tentunya sulit terdeteksi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena produk dipesan oleh pembeli dari luar negeri langsung dikirimkan ke alamat pembeli. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pelaksanaan pengawasan yaitu *post-market* baru memeriksa produk obat dan makanan setelah produk tersebut diedarkan di pasaran. Ketua umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK) tersebut juga menyebutkan perkiraan jumlah modus untuk membuat produk ilegal di pasar dalam negeri mencapai 80%-85%.⁹

Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), izin penerbitan produk-produk kosmetika baru sepanjang tahun 2021 mencapai 215 ribu produk, sementara untuk jumlah produk kosmetika ilegal yang dijaring yaitu mencapai 8.788 produk. Pada Desember 2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melaksanakan penyitaan kepada penjual online di tiga lokasi yang merupakan tempat kosmetik impor ilegal. Dalam penyitaan tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapatkan puluhan ribu produk kosmetik yang ilegal bernilai 10 miliar rupiah.¹⁰ Dikutip dari media sosial instagram resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), selama jangka waktu bulan Juli 2020 hingga September 2021 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan produk kosmetika yang tidak memiliki izin untuk beredar dan mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang yaitu senilai 42 miliar. Dalam total penemuannya yaitu sebesar 10,22% adalah produk kosmetika yang mengandung merkuri dan sebanyak 57.835 produk senilai 430 juta rupiah.¹¹

⁸ Dwika Indy Vazirra, Skripsi: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran dan Pemakaian Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Binjai”, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020), 6.

⁹ Andi M. Arief, “Asosiasi Sebut 85% Kosmetik yang Beredar di RI kategori Barang Ilegal”, diakses dari Asosiasi Sebut 85% Kosmetik yang Beredar di RI Kategori Barang Ilegal - Perdagangan Katadata.co.id pada Senin, 31 Januari 2022.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ BPOM RI, <https://www.pom.go.id/>, diakses pada tanggal 10 September 2022.

Pada halaman akun instagram resmi milik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), juga memberitahukan jenis produk kosmetika mengandung bahan bermerkuri dengan tingkat sebaran tertinggi di Indonesia yaitu *Temulawak New Day and Night Cream Beauty Whitening Cream-Night**, *Natural 99 Vitamin E, HN, SP Special UV White Cream*, *Doctor Whitening***, *Diamond Cream*, *Ling Zhi Vitamin E*, *Night Cream SJ Sin Jung dan Tabita Day and Night cream*. Dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas melakukan penindakan dan pemberantasan kejahatan dalam bidang obat serta makanan di Indonesia. Dikutip melalui akun media sosial resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah pejabat pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan suatu penyidikan harus sesuai dengan undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, tambahan lembaran Negara Nomor 5360).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja.

Pada dasarnya kosmetik ilegal cenderung menggunakan bahan yang berbahaya, yang mana produk kosmetik tersebut dipasarkan dengan harga yang sangat relatif murah dibandingkan dengan produk kosmetik yang aslinya, dan produk-produk kosmetika palsu yang mempunyai kandungan bahan berbahaya tentunya sangat membuat rugi bagi konsumen.¹² Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (e) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai larangan bagi pelaku usaha memproduksi atau menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitas, kandungan produk, proses pengolahan,

¹² Cahyaning Puspitasari, "Implementasi Pasal 8 Ayat I Huruf E Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Vol.1 No. 1, 2014, 4.

model, atau pemakaian tertentu sebagaimana sudah disebutkan dalam label kemasan atau keterangan produk tersebut.¹³

Kebanyakan konsumen terutama perempuan sangat tergiur dengan produk kosmetika dengan harga yang terjangkau dan memilih produk kosmetik yang mempunyai hasil yang cepat dan instan guna memperoleh kecantikan yang maksimal untuk dirinya. Mereka cenderung menghiraukan komposisi produk dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang ada pada kemasan produk tersebut. Produk kosmetika yang dijual dengan harga murah harus diwaspadai bisa jadi produk kosmetik tersebut palsu. Produk kosmetik palsu bisa ditemui di pasar-pasar tradisional dan *online shop*.¹⁴

Untuk itu, fungsi dari pendaftaran produk ke-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum diedarkan merupakan hal yang sangat penting guna melihat produk yang diedarkan aman digunakan atau tidak oleh konsumen, sehingga dengan hal tersebut untuk para konsumen yang menggunakan produk tersebut tidak akan mendapatkan hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/XII/2010 mengenai Notifikasi Kosmetika “Produk kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini menjelaskan bahwa produk kosmetika tersebut tidak baik untuk dipakai karena tidak melewati proses uji laboratorium sebagai salah satu proses dalam mendapatkan nomor izin edar”.¹⁵

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang dalam melaksanakan tugas pengawasan telah melakukan pengamanan serta penyitaan terhadap produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di masyarakat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang masih banyak menemukan produk kosmetik ilegal yang beredar di edaran, yang mana produk kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya. Dengan maraknya produk kosmetik ilegal tersebut Balai Besar Pengawas Obat

¹³ *Ibid.*, 4.

¹⁴ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, *Perlindungan*, 4.

¹⁵ Mufidatul Khasanah dan Adi Suliantoro, *Perlindungan Konsumen*, 30.

dan Makanan (BPOM) Semarang melakukan penertiban di sarana-sarana distribusi produk kosmetik yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.¹⁶

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan pengawasan peredaran produk kosmetik bekerja sama dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah serta dengan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang memproduksi serta menjual produk kosmetik di edaran. Terdapat dua jenis pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yakni pengawasan sebelum dan selama produk kosmetik beredar, meskipun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pengawasan sebelum dan selama produk kosmetik beredar akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan memproduksi dan menjual produk kosmetik di edaran.¹⁷

Keamanan bagi suatu produk merupakan hal yang sangat penting yang mana harus diperhatikan oleh para konsumen dalam memenuhi kebutuhan produk kosmetik dalam kegiatan sehari-hari. Konsumen harus mengetahui produk kosmetik apa saja yang mengandung bahan berbahaya. Produk kosmetik yang beredar di masyarakat harus sudah terdaftar berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 44 Tahun 2013 mengenai Persyaratan Kosmetika yaitu penandaan yang merupakan sebuah keterangan yang lengkap mengenai keamanan produk serta informasi produk yang akan diedarkan.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya mampu menuntut ganti kerugian. Dalam hal tersebut ganti rugi bukan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu melakukan pengawasan kepada produk yang dianggap ilegal yaitu yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan tugasnya apabila dijumpai produk kosmetik yang mengandung

¹⁶ Panrb, "BBPOM di Semarang Musnahkan Ribuan Kosmetik", diakses dari <https://sippn.menpan.go.id/>, Pada tanggal 21 Desember 2022.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Luh Cahya Bungan dan Marwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2, 2020, 212.

bahan-bahan yang berbahaya maka produk tersebut akan dilakukan penyitaan dan jika sudah memperoleh persetujuan dari pengadilan selanjutnya penyidik melaksanakan pemusnahan terhadap produk kosmetik tersebut yang kemudian dilakukan pembakaran produk di tempat pembuangan akhir.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa peraturan yang bisa ditetapkan dalam hal melindungi konsumen yaitu pada Pasal 4 huruf A yang menyebutkan bahwa “konsumen mempunyai hak yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Penjelasan dari pasal tersebut mempunyai arti bahwa perlindungan dari semua hal yang mampu menjadi hilangnya rasa aman dan nyaman dari diri konsumen hal ini bermaksud bahwa peredaran kosmetik ilegal harus dicegah dengan baik supaya konsumen yang menggunakan produk tersebut mampu dilindungi haknya”.

Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan mengenai “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan/atau jasa”. Dimana dalam pasal tersebut mempunyai arti yakni, keterbukaan atas informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Untuk pelaksanaan Pasal 4 huruf C maka sebagai pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya. Sedangkan bagi konsumen yaitu harus teliti terhadap produk kosmetik yang dibelinya, konsumen harus membaca kandungan untuk produk tersebut dan konsumen harus mengetahui apakah produk tersebut sudah mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasal 4 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menjelaskan mengenai “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. Pasal yang tertuang dalam Pasal 4 huruf D mempunyai arti yakni, Setiap konsumen berhak atas jaminan dari produk kosmetik yang dibelinya termasuk pada saat konsumen mengalami keluhan atas produk tersebut dan sebagai pelaku usaha harus bisa mendengarkan dan menerima keluhan yang dialami oleh konsumen. Selanjutnya pada Pasal 4 huruf E yang menjelaskan bahwa “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”. Arti dari pasal tersebut yakni, pada saat konsumen mengalami kerugian atas produk yang dibelinya atau konsumen mempunyai permasalahan maka konsumen wajib mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum atas upaya penyelesaian sengketa tersebut. Pasal 4 huruf H dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menjelaskan mengenai “Hak

¹⁹ *Ibid.*

untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Dalam pasal tersebut mempunyai arti yakni, pada saat konsumen membeli produk kosmetik yang dibelinya kemudian konsumen mengetahui bahwa produk tersebut mengandung bahan berbahaya atau ilegal, maka dalam hal ini pelaku wajib bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen.

Peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen juga terdapat dalam Pasal 7 huruf A yang menjelaskan bahwa “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”. Pada pasal ini menjelaskan bahwa sebagai pelaku usaha wajib mempunyai niat yang baik dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha harus jujur dalam memperdagangkan produknya seperti mencantumkan kandungan pada produk dan mempunyai izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Serta Pasal 8 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa”. Pasal ini mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi suatu produk kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.²⁰

Dalam Islam sendiri terdapat landasan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu mengenai norma dasar yang ditawarkan oleh Islam yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli. Al-Qur'an telah memerintahkan kita untuk selalu menepati janji, menjalankan amanatnya serta melarang kita semua untuk memakan harta yang diperoleh dengan cara tidak benar.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)²¹

²⁰ Ibid., 213-216.

²¹ Q.s An-Nisa (4) : 29.

Seluruh ajaran yang telah Islam ajarkan mengenai dengan perdagangan dan perekonomian berpusat pada perlindungan hak-hak baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. karena sejatinya Islam menghendaki adanya unsur-unsur mengenai keadilan, kejujuran, serta adanya keterbukaan yang mana dilandasi dengan nilai keimanan dalam kegiatan perdagangan dan peralihan hak.²²

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis buat di atas dapat ditemukan suatu permasalahan yang dapat diangkat menjadi suatu judul skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal yang Merugikan Konsumen (Studi Kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan BBPOM Semarang terhadap produk kosmetik ilegal yang beredar?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum BBPOM Semarang terhadap konsumen yang mendapatkan kerugian atas produk kosmetik ilegal?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan BBPOM Semarang terhadap produk kosmetik ilegal yang beredar.
- b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh BBPOM Semarang terhadap konsumen yang mendapatkan kerugian atas produk kosmetik ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan mengenai perlindungan hukum

²² Lidia Wati, “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)”, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), 16.

bagi konsumen terhadap kerugian yang didapatkan atas produk kosmetik ilegal yang beredar.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran baik kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa, dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik ilegal yang merugikan konsumen, serta penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas maraknya kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan tinjauan pustaka untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan berupa skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang hampir memiliki kemiripan namun berbeda dalam kajian dan analisa yang penulis lakukan pada penelitian ini.

Adapun karya ilmiah ilmiah yang memiliki kemiripan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Lidia Wati pada tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin dengan judul “Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi dalam mengatasi peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, Skripsi ini membahas bagaimana peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dalam mengatasi kosmetik yang berbahaya dan bagaimana peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dalam mengatasi kosmetik yang mengandung zat berbahaya menurut perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta perspektif dalam Hukum Islam.²³ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya kosmetik ilegal yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan

²³ Lidia Wati, Skripsi: “Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi dalam mengatasi peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)”, (Jambi:Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan tidak membahas mengenai perlindungan hukum dari perspektif hukum Islam. Perbedaan lainnya yaitu tempat penelitian.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Dwika Indy Vazirra pada tahun 2020 dari Universitas Sumatera Utara dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran dan Pemakaian Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Binjai”, Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran dari pemakaian kosmetik ilegal di Kota Binjai serta upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap beredarnya kosmetik ilegal.²⁴ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian penulis lebih fokus dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang konsumen dapatkan serta pelaksanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal dan perbedaan lainnya yaitu tempat penelitian.
- c. Skripsi yang ditulis oleh Intan Puspita Sari pada tahun 2020 dari Universitas Negeri Semarang dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika *Share In Jar* yang tidak Memiliki Izin Edar”, Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal ini disebutkan secara khusus produk kosmetik yang berbentuk *share in jar*.²⁵ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik ilegal secara umum dan tingkat urgensi yang berbeda dengan penulis.
- d. Tesis yang ditulis oleh Fitriani Fatmawati pada tahun 2020 dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan judul “Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen”. Tesis ini membahas mengenai tanggung gugat produsen atas beredarnya kosmetik ilegal yang merugikan konsumen serta membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam melindungi konsumen atas beredarnya kosmetik ilegal.²⁶

²⁴ Dwika Indy Vazirra, Skripsi: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran dan Pemakaian Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Binjai”, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2020).

²⁵ Intan Puspita Sari, Skripsi: “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika *Share In Jar* yang tidak Memiliki Izin Edar”, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2020).

²⁶ Fitriani Fatmawati, Tesis: “Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen”, (Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020).

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tingkat urgensi yang berbeda, dimana dalam tesis tersebut lebih menekankan kepada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh produsen.

- e. Makalah penelitian yang ditulis oleh Kadek Nanda Githa Utami dan dan Ida Bagus Putu Utama pada tahun 2017 dari Universitas Udayana dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya pada Toko Female World Shop Grosir Denpasar”. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemakaian produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada toko female world shop grosir Denpasar serta membahas mengenai upaya penyelesaian hukum terhadap konsumen akibat dari pemakaian kosmetik mengandung bahan berbahaya.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lokasi studi serta urgensi yang berbeda, dimana dalam makalah penelitian tersebut menjelaskan secara khusus tentang objek penelitian.²⁷

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses analisis yang mencakup metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian berusaha untuk memecahkan masalah yang muncul. Untuk itu, dibutuhkan metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu prosesnya penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang dipelajari dan tujuan penelitian yang harus dicapai.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif yang mana menggunakan pendekatan non doktrinal yang merupakan jenis penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum itu ditegakkan termasuk proses penegakan hukum. Jenis penelitian ini mampu mengungkapkan masalah di balik implementasi serta penegakan hukumnya.²⁹ Dalam mendapatkan data atau informasi dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis namun tidak menggunakan prosedur analisis statistika atau cara kuantifikasi lainnya. Adapun data yang dimaksud yaitu

²⁷ Kadek Nanda Githa Utami, Ida Bagus Putu Utama, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir Denpasar”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017.

²⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 4.

²⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah. R, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal* (Makassar: Social Politic Genius, 2020), 5.

dalam hal uraian terhadap data dari hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian kualitatif sendiri yaitu mendapatkan sebuah pemahaman, mengembangkan teori-teori yang ada serta mampu menggambarkan secara menyeluruh.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat sebuah pendekatan, dengan menggunakan pendekatan tersebut maka peneliti mampu mendapatkan informasi dari berbagai macam aspek yang menyangkut dengan isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.³⁰ Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang berarti melihat bagaimana keadaan nyata dari lingkungan yang berada di masyarakat yang mana mempunyai arti dan tujuan dalam menemukan fakta yang ada dan melihat bagaimana undang-undang mengenai perlindungan konsumen dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.³¹ Penulis dalam penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris karena penelitian tersebut terfokus pada suatu fakta di masyarakat bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang tidak ternotifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Adanya hal tersebut keberadaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pelaksana pengawasan produk kosmetik membuat penulis bermaksud untuk menganalisis permasalahan tersebut.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah mengenai darimana data dapat diperoleh. Apakah data yang diperoleh tersebut dari sumber langsung (data primer) atau data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung (data sekunder).³² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo selaku seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, Faiqotul, Indy, Iis Susanti sebagai konsumen atau pengguna kosmetik. Serta Ibu Afni dan Bapak Royo selaku penjual produk kosmetik.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelaah literatur-literatur maupun perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 133

³¹ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134

³² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018), 175.

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.³³ Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi tiga bagian bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat atau yang membuat masyarakat taat pada peraturan perundangan-undangan, dan lain-lain yang berlaku.³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/ MenKes/PER/ VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan komplementer bagi bahan hukum sekunder serta tersier.³⁶ Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu berita, artikel, kamus, internet dan hal-hal yang mendukung untuk penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penulisan penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain mengenai subjek yang merupakan salah satu dari jenis metode yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, yang berkaitan dengan teknik pengumpulan

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 12.

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 216.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

datanya.³⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini terhadap data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk memperoleh informasi.³⁸ Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses untuk mendapatkan informasi dengan tujuan untuk penelitian yang dilakukan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau informan.³⁹ Dalam hal ini data diperoleh dari peneliti yang melakukan wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo selaku seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, Faiqotul, Indy, Iis Susanti sebagai konsumen atau pengguna kosmetik. Serta Ibu Afni dan Bapak Royo selaku penjual produk kosmetik.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap maka tahap selanjutnya merupakan tahap analisis data, yang berarti penjabaran dari bahan-bahan penelitian yang sudah penulis lakukan sehingga mendapatkan hasil yang benar dan tepat sesuai fakta. Pada tahap ini data yang didapat diolah sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Dalam hal ini maka penulis menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu penafsiran dan analisis yang didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep serta perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal yang Merugikan Konsumen (Studi Kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang).

³⁷ Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, Wacana Volume XIII No. 2, Juni 2014, Jakarta, 179.

³⁸ Mukti Fajar dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161.

³⁹ HB 39, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: UNS Press, 2006), 72.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis sampaikan. Maka dipandang perlu kiranya penulis untuk memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung pembahasan, antara lain tinjauan tentang konsumen dan perlindungan konsumen, tinjauan tentang pelaku usaha, tinjauan tentang kosmetik, dan badan pengawasan obat dan makanan.
3. Bab III merupakan Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap produk kosmetik ilegal yang beredar. Dalam bab ini penulis akan menguraikan data yang didapatkan saat dilakukannya penelitian di lapangan.
4. Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mendapatkan Kerugian Atas Produk Kosmetik Ilegal. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai upaya perlindungan hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap konsumen yang mendapatkan kerugian atas produk kosmetik ilegal, menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik berbahaya yang merugikan konsumen.
5. Bab V merupakan Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN, PRODUK KOSMETIK ILEGAL

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk upaya dalam memperbaiki aspek terhadap penegakan hukum di suatu negara. Pastinya negara memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya yang bertujuan untuk membuat stabilitas dalam hal apapun, yang mana didalamnya termasuk tentang hal ekonomi dan hukum. Menurut istilah perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum mampu dipisahkan menjadi dua kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam bahasa Inggris kata perlindungan disebut dengan *protection*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti mempertahankan, membentengi, mengayomi, dan mencegah.⁴⁰

Terminologi hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni pertama, peraturan atau adat yang secara sah bersifat mengikat yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Kedua, undang-undang dan peraturan dibuat untuk mengatur pergaulan hidup pada masyarakat. Ketiga, ukuran atau kaidah mengenai peristiwa alam tertentu. Keempat, keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.⁴¹

Hukum menurut pendapat dari Hans Kelsen adalah ilmu pengetahuan yang normatif dan bukan merupakan ilmu tentang alam. Selanjutnya Hans Kelsen juga menerangkan bahwa hukum merupakan cara bersosial yang bertujuan untuk mengatur perilaku berteman pada masyarakat.⁴² Hukum menurut pendapat Dr. O. Notohamidjojo, hukum adalah segenap peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat memaksa untuk perbuatan manusia dalam bermasyarakat pada negara maupun antar negara yang berdasarkan pada dua asas, yakni keadilan dan daya fungsi, demi kehidupan yang tertata serta tentram dalam bermasyarakat.⁴³ Hukum menurut pendapat Prof. Mahadi adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku

⁴⁰ Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", Jurnal Cita Hukum, Volume I No. 2, Desember 2014, Jakarta, 342.

⁴¹ *Ibid.*, 342.

⁴² *Ibid.*, 342.

⁴³ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), 5-6.

manusia dalam kehidupan masyarakat. Kemudian pengertian hukum menurut pendapat Soedjono Dirdjosisworo yaitu hukum mampu dilihat dari delapan arti, yakni hukum dalam artian sebagai penguasa, hukum dalam artian para petugas, hukum mengenai arti dari sikap tindakan, hukum yang berarti sistem kaidah, hukum yang berarti ikatan nilai, hukum yang dalam arti tata hukum, hukum dalam artian ilmu hukum, serta hukum yang berarti ketertiban hukum. Berbagai pengertian yang telah dikemukakan serta ditulis oleh para ahli hukum, yang pada landasannya memberikan suatu batasan yang hampir memiliki kesamaan, yaitu bahwa hukum itu berisi peraturan tentang tingkah laku manusia.⁴⁴

Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yakni hukum mempunyai konsep untuk memberikan suatu rasa keadilan, kedisiplinan, kepastian, kemanfaatan serta ketentraman. Adapun beberapa pendapat yang dikutip dari beberapa ahli hukum mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yakni memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah mendapatkan kerugian oleh orang lain, yang mana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya dapat memperoleh semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.⁴⁵
- b. Menurut pendapat C.S.T Kansil, perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus diberikan oleh semua aparaturnya penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari berbagai gangguan serta ancaman dari seluruh pihak manapun.⁴⁶
- c. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum yaitu suatu perbuatan untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum, dengan menggunakan komponen yang terdapat dalam hukum.⁴⁷
- d. Menurut pendapat Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang semena-mena oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk menciptakan kedisiplinan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

⁴⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 10.

dan kedamaian sehingga membuat manusia untuk merasakan martabatnya sebagai manusia.⁴⁸

- e. Menurut pendapat Muchsin, bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan norma-norma atau kaidah-kaidah yang membentuk dalam sikap serta tindakan dalam mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bersosialisasi antar masyarakat.⁴⁹

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari perlindungan hukum sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan atau ancaman kejahatan yang mampu merugikan dirinya sendiri. Dengan kata lain bahwa hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memenuhi bermacam-macam kepentingannya, dengan syarat masyarakat juga harus melindungi kepentingan milik orang lain. Dalam hal ini, perlindungan hukum difungsikan sebagai berikut:⁵⁰

- a. Direktif, yaitu sebagai pengarah dalam menciptakan untuk membentuk masyarakat yang ingin diraih sesuai dengan tujuan dalam kehidupan bernegara.
- b. Integratif, yaitu sebagai pembimbing dalam kesatuan berbangsa.
- c. Stabilitatif, yaitu sebagai pemelihara dan menjaga keseimbangan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- d. Perspektif, yaitu sebagai pelengkap baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak sebagai warga negara apabila terjadi suatu pertentangan dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat.
- e. Korektif, yaitu sebagai pengoreksi atas suatu sikap tindak administrasi negara maupun warga negara apabila terjadi suatu pertentangan hak dan kewajiban untuk memperoleh keadilan.

Perlindungan hukum memiliki dua indikator utama, yakni sebagai berikut:⁵¹

- a. Mensyaratkan adanya norma yang mengatur substansi tentang apa saja yang dilindungi.
- b. Mensyaratkan adanya penerapan dalam pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga apabila terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma-norma tersebut maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.

⁴⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

⁴⁹ *Ibid.*, 10.

⁵⁰ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 97.

⁵¹ *Ibid.*, 98.

Oleh sebab itu, perlindungan hukum berhubungan secara signifikan dengan kepastian hukum, yang artinya sesuatu dapat dirasakan adanya perlindungan jika terdapat kepastian tentang norma-norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut mampu untuk ditegakkan. Hal tersebut sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, serta keselarasan antara pihak-pihak yang berhubungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hukum harus memberikan suatu manfaat serta kegunaan bagi masyarakat. Dengan perlindungan hukum, maka akan tercipta suatu tujuan hukum secara umum, yakni ketertiban, keamanan, ketentraman, kemakmuran, kedamaian, kebenaran, serta keadilan.⁵²

2. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula munculnya teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles yang merupakan murid dari Plato, dan Zeno yang merupakan pencetus aliran Stoic. Menurut aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang memiliki sifat universal maupun abadi, serta baik antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para pengikut aliran hukum alam ini melihat bahwa hukum dan moral merupakan persamaan dan aturan baik secara internal maupun eksternal dari kehidupan manusia yang diciptakan melalui hukum dan moral.⁵³

Fitzgerald memberikan penjelasan mengenai teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Salmond, bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan dan mengatur berbagai macam kepentingan yang ada dalam masyarakat karena dalam suatu perjalanan tentang kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang hanya bisa dilakukan dengan cara mengurangi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum yaitu mengurus tentang hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus memandang tahapan yakni perlindungan hukum muncul dari suatu ketentuan hukum dan seluruh peraturan hukum yang telah diberikan oleh masyarakat yang pada landasannya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengkoordinasikan hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

⁵² *Ibid.*, 98.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 53.

antara perorangan dengan pemerintah yang telah dianggap mewakili kepentingan masyarakatnya.⁵⁴

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum perlindungan konsumen adalah semua asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan dan permasalahan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut pendapat dari AZ. Nasution, hukum konsumen yaitu semua asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu AZ. Nasution juga mengemukakan pendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang berisi asas-asas maupun kaidah-kaidah hukum yang mana mengatur hubungan serta permasalahan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang erat kaitannya dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala cara yang menjamin adanya suatu kepastian hukum yang mana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Maka dari itu apabila dicermati berbagai penjelasan yang menjelaskan mengenai berbagai definisi perlindungan konsumen di atas, maka perlindungan hukum bagi konsumen yaitu sebuah perangkat hukum yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta memberikan jaminan berupa kepastian hukum bagi semua konsumen dari berbagai permasalahan maupun dari sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memuat tentang perlindungan hukum bagi konsumen, maka segala permasalahan yang dihadapi oleh konsumen dengan pelaku usaha mampu ditanggulangi, sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen akan dapat terpenuhi.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*, 54.

⁵⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 4.

⁵⁶ *Ibid.*

Terdapat beberapa hak-hak konsumen yang diakui secara umum yang harus dilindungi dan dihormati oleh para pelaku usaha, yaitu:⁵⁷

- a. Hak atas keamanan serta keselamatan atas produk pangan yang dikonsumsi oleh para konsumen.
- b. Hak atas informasi yang harus disampaikan secara benar, transparan, serta termasuk jaminan kehalalan atas suatu produk yang diproduksi.
- c. Hak untuk menentukan pilihannya.
- d. Hak untuk didengarkan.
- e. Hak atas lingkungan hidup.

Salah satu sifat, sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat. Oleh sebab itu terdapat beberapa pengaturan perlindungan konsumen, yang mana dilakukan dengan cara:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat akses dan segala informasi, serta memberikan jaminan berupa kepastian hukum bagi konsumen.
- b. Memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen yang secara khusus dan kepentingan para pelaku usaha pada umumnya.
- c. Meningkatkan kualitas produk barang yang diproduksi dan meningkatkan pelayanan jasa kepada konsumen.
- d. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari segala macam praktik usaha yang dapat merugikan konsumen.
- e. Menyelaraskan penyelenggaraan, pengembangan, serta pengaturan tentang perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.⁵⁸

Pembahasan mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan mempersoalkan jaminan atau kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai jangkauan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berasal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sampai ke dampak dari penggunaan barang dan jasa tersebut. Terdapat dua aspek jangkauan perlindungan konsumen yang mampu dijelaskan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diberikan kepada konsumen barang dan jasa yang mana tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan

⁵⁷ *Ibid.*, 7.

⁵⁸ *Ibid.*, 9.

⁵⁹ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, 28.

undang-undang. Dalam hal ini termasuk permasalahan-permasalahan mengenai penggunaan bahan baku, proses memproduksi, proses pengiriman, kemasan produk, dan sebagainya, apakah sudah sesuai dengan standar mengenai keamanan dan keselamatan konsumen atau bukan permasalahan mengenai bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika muncul kerugian yang disebabkan karena telah menggunakan atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.

- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen persyaratan yang tidak adil. Dalam hal ini termasuk permasalahan-permasalahan penawaran, periklanan, standar kontrak, harga produk, layanan setelah jual, dan sebagainya. Hal ini juga berkaitan dengan perilaku para pelaku usaha atau produsen dalam memproduksi dan mendistribusikan produknya.

Secara umum para pelaku usaha membuat atau menetapkan syarat-syarat dalam suatu perjanjian secara satu pihak tanpa mempertimbangkan kepentingan konsumen sehingga konsumen tidak dapat mengubah syarat-syarat yang telah dibuat oleh pelaku usaha. Semua persyaratan yang terdapat dalam perjanjian, seluruhnya merupakan keinginan pihak pelaku usaha. Konsumen hanya mempunyai satu pilihan yaitu mau atau tidak mau sama sekali untuk membeli barang dan atau jasa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen yaitu segala sesuatu yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁶⁰

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan catatan sejarah mengenai perkembangan perlindungan konsumen selaras dengan perkembangan perekonomian di dunia, terkait dengan hal tersebut maka pelaku usaha telah memperoleh beraneka macam jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan atau jasa yang mampu dikonsumsi oleh konsumen. Pada kondisi ekonomi dunia yang semakin berkembang ke arah era perdagangan yang bebas ini, upaya dalam mempertahankan kondisi pasar mendapatkan kawasan industri pasar baru yang lebih berkembang merupakan impian bagi setiap pelaku usaha, hal tersebut membuat semakin ketatnya persaingan usaha yang akan terjadi kedepannya. Persaingan usaha yang semakin bertambah ketat itu sendiri bukan hanya memberikan dampak yang negatif terhadap para pelaku usaha akan tetapi juga mampu memberikan dampak yang tidak baik bagi para konsumen. Hal tersebut disebabkan para konsumen cenderung

⁶⁰ *Ibid.*, 28.

menjadi pemeran utama dari aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha yang dilakukan melalui beraneka macam cara.⁶¹

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen di Indonesia, terdapat mempunyai beberapa peraturan yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi para penegak hukum perlindungan konsumen. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang *Hygiene*.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- k. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang sekarang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- m. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.
- n. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Hak Merek dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
- o. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- p. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.

⁶¹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan*, 51-52.

⁶² *Ibid.*, 52-53.

- q. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997.
- r. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Di Indonesia dasar hukum yang mampu dijadikan oleh para konsumen dalam mengajukan perlindungan antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 atas penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada Seluruh Dinas Indag Prov/ Kab/ Kota. dan
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk itu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen yang lainnya sudah di unifikasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan harapan yang sangat besar untuk masyarakat Indonesia, untuk bisa memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi suatu barang dan atau jasa yang telah dibeli maupun dikonsumsi.⁶³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum yang pertama yang mana mampu memberikan perlindungan hukum serta jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen yang merasa telah dirugikan oleh pelaku usaha. Dengan hadirnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur

⁶³ *Ibid.*, 54.

mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, untuk itu masyarakat khususnya konsumen mempunyai harapan yang besar yaitu pelaku usaha dapat menyadari hak serta kewajiban yang telah pelaku usaha miliki di dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga tidak timbul persoalan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.⁶⁴

Dasar hukum tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tentunya mempunyai tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera tanpa harus menghadapi berbagai persoalan tentang konsumen yang sulit. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat khususnya konsumen untuk mampu mengatasi serta memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah mengalami kerugian. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, maka masyarakat tidak akan merasa kebingungan jika akan mengajukan tuntutan, dan upaya hukum apa saja yang mampu mereka tempuh ketika mereka mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka untuk penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui Pengadilan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).⁶⁵

3. Konsumen dan Pelaku Usaha

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), dan *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata dari *consumer* adalah (lawan dari produsen) yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Menurut Kamus Bahasa Inggris-Indonesia arti kata dari *consumer* yaitu sebagai pemakai atau konsumen. Sedangkan pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperjual belikan.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, 55.

⁶⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 22.

AZ. Nasution memberikan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- a. Konsumen yaitu setiap orang yang memperoleh barang atau jasa yang digunakan dengan tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara yaitu setiap orang yang memperoleh barang dan atau jasa yang digunakan untuk tujuan memproduksi barang atau jasa lain atau untuk diperjual belikan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir yaitu setiap orang alami yang memperoleh dan menggunakan barang dan atau jasa yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan hidupnya sendiri, keluarga, maupun rumah tangga dan tidak untuk diperjualbelikan kembali (non-komersial).

Bagi konsumen antara, barang maupun jasa itu merupakan barang atau jasa kapital, yang berupa bahan baku, bahan pembantu atau komponen dari produk lain yang akan diproduksi oleh produsen. Jika ia merupakan distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi maupun barang jadi yang menjadi gambar dagangannya. Konsumen antara ini memperoleh barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Sedangkan untuk konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu merupakan barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang digunakan dalam melengkapi kebutuhan diri sendiri, keluarga maupun rumah tangga. Barang atau jasa konsumen ini pada umumnya didapatkan di pasar-pasar konsumen, yang terdiri dari barang atau jasa yang secara umum digunakan dalam kebutuhan rumah tangga masyarakat.⁶⁸

Unsur dalam membuat barang atau jasa lain dan atau diperjualbelikan kembali merupakan pembeda pokok, antara lain konsumen antara (produk kapital) dan konsumen akhir (produk konsumen), yang dalam penggunaannya bagi konsumen akhir adalah untuk kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga. Unsur tersebut yang pada dasarnya merupakan pembeda kepentingan masing-masing konsumen, yaitu penggunaan sebuah produk untuk kebutuhan maupun tujuan tertentu yang menjadi tolak ukur dalam menentukan perlindungan yang dibutuhkan.⁶⁹ Terdapat beberapa unsur-unsur dari definisi konsumen berdasarkan perbandingan dari beberapa pengertian konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap Orang

⁶⁷ *Ibid.*, 25.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, 26.

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang memiliki status sebagai pengguna barang dan/atau jasa. Istilah dari “orang” sebenarnya menimbulkan suatu keraguan, apakah hanya orang individual yang sudah biasa disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk dalam badan hukum (*recht persoon*). Hal yang benar adalah tidak membatasi pengertian tentang konsumen hanya sebatas orang perorangan. Akan tetapi, konsumen harus termasuk badan usaha dengan arti yang lebih luas daripada badan hukum.⁷⁰

b. Pemakai

Dalam penjelasan pada Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata dari “pemakai” menjelaskan, konsumen merupakan konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah dari kata “pemakai” merupakan hal yang tepat untuk digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, secara menyeluruh menunjukkan, barang dan/atau jasa yang digunakan tidak serta-merta hasil dari jual beli. Dimana hal ini berarti, sebagai konsumen tidak harus memberikan prestasinya dengan cara yaitu membayar uang untuk mendapatkan barang dan/atau jasa. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha tidak harus secara kontraktual (*the privity of contract*).⁷¹

Konsumen bukan hanya sekedar pembeli (*buyer to koper*) tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang menggunakan jasa dan/atau barang. Hal yang paling utama dalam suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) yaitu berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk juga dengan peralihan kenikmatan dalam mengkonsumsinya. Sebelum suatu produk diedarkan, terlebih dahulu dilakukan pengenalan produk kepada konsumen (*product knowledge*). Dengan demikian, perlu dibagikannya sampel yang diproduksi secara khusus dan tidak untuk diperdagangkan. Orang yang menggunakan produk sampel tersebut juga merupakan konsumen. Untuk itu, harus dilindungi hak-haknya.⁷²

Pengertian konsumen secara sempit yaitu orang yang memiliki hubungan kontraktual secara pribadi (*in privity of contract*) dengan produsen atau penjual. Di Amerika Serikat, cara pandang tersebut sudah ditinggalkan, meskipun dilakukan pada awal abad ke-20. Konsumen tidak lagi didefinisikan sebagai pembeli barang

⁷⁰ *Ibid.*, 27.

⁷¹ *Ibid.*, 28.

⁷² *Ibid.*

dan/atau jasa, tetapi termasuk bukan pemakai secara langsung, asalkan ia memang mendapat kerugian akibat pemakaian suatu produk.⁷³

c. Barang dan/atau Jasa

Istilah dari barang dan/atau jasa, merupakan sebagai pengganti terminologi tersebut untuk digunakan kata produk. kata “produk” saat ini sudah berkonotasi barang atau jasa. Pada awalnya produk hanya tertuju pada pengertian barang saja. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian barang sebagai setiap benda, baik yang berbentuk maupun tidak berbentuk, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang mampu dihabiskan maupun tidak mampu dihabiskan, yang dapat diperjual belikan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberi penjelasan tentang perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”.⁷⁴

Sementara itu, jasa dapat diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk baik pekerjaan maupun prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Definisi “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa tersebut harus ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini berarti harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang mempunyai sifat khusus (tertutup) dan individual, tidak mencakup dalam definisi tersebut.⁷⁵

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang telah ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran, Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Pasal 9 Ayat (1) huruf E. Dalam perdagangan yang semakin kompleks saat ini, syarat itu tidak berlaku lagi bagi masyarakat.⁷⁶

e. Untuk Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup Lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, serta makhluk hidup. Unsur yang diletakkan dalam pengertian itu mencoba untuk memperluas mengenai pengertian kepentingan. Kepentingan tersebut bukan hanya ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu dibuat untuk orang lain. seperti halnya hewan dan tumbuhan. Dari sudut teori kepentingan setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh karena itu, penguraian unsur tersebut tidak menambah makna

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, 29.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

apa-apa karena pada dasarnya tindakan menggunakan suatu barang dan/atau jasa, juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi.⁷⁷

f. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperjualbelikan

Definisi konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diperjelas, yaitu hanya konsumen akhir. Batasan tersebut sudah biasa digunakan dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara di dunia. Secara teoritis hal tersebut sangat cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup definisi konsumen, meskipun dalam kenyataannya, sulit untuk menerapkan batas-batas tersebut.⁷⁸

Istilah “Pelaku Usaha” tertuang dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berwujud badan hukum maupun bukan badan hukum yang telah didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bentuk bidang ekonomi. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk ke dalam pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain sebagainya.⁷⁹ Pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai kewajiban untuk beritikad baik di dalam melakukan atau menjalankan kegiatan usahanya, Sedangkan bagi konsumen diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli pembelian barang dan/atau jasa. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya kemungkinan yang akan terjadinya kerugian bagi konsumen yang berawal saat barang dibuat atau diproduksi oleh pelaku usaha, Sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk bisa merugikan pelaku usaha adalah pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.⁸⁰

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang tepat, jelas, dan jujur, sebab ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu kerusakan produk (kurangnya informasi) yang mana akan sangat merugikan konsumen. Dengan demikian hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mampu dikatakan sebagai pelaku usahanya itu bukan hanya terbatas pada produsen yang membuat dan menghasilkan barang dan/atau jasa, melainkan seorang

⁷⁷ *Ibid.*, 30

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, 41.

⁸⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan*, 57-58.

distributor, suatu korporasi, sebuah koperasi, bahkan seorang pedagang juga mampu dikategorikan atau termasuk dapat disebut sebagai seorang pelaku usaha.⁸¹

4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Istilah “perlindungan konsumen” sangat berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen mengandung aspek-aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu tidak hanya sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang mempunyai sifat yang abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen pada kenyataannya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.⁸² Secara umum diketahui ada empat hak dasar konsumen, yakni:

a. Hak atas keamanan dan keselamatan (*the right to safety*)

Pada aspek ini ditujukan untuk perlindungan konsumen dari pendistribusian barang dan atau jasa yang berbahaya untuk keselamatan konsumen.

b. Hak untuk memilih (*the right to be choose*)

Hak memilih bagi konsumen merupakan hak yang prerogatif konsumen apakah ia akan bersedia membeli atau tidak membeli suatu barang dan atau jasa. Oleh sebab itu, dalam hal ini konsumen ditunjang dengan hak untuk memperoleh informasi terutama jika ada pemasaran sebuah produk melalui iklan sehingga terdapat banyak hal bisa menjadi faktor di luar dari diri konsumen sendiri.

c. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to informed*)

Hak ini sangat penting sebagai faktor lain di luar diri konsumen sebagai penentu dari apakah konsumen akan memakai suatu produk barang dan atau jasa. Sehingga, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan terperinci mengenai produk dan atau jasa yang telah ditawarkan dengan penuh kejujuran. Informasi tersebut dapat didapatkan baik secara langsung maupun secara umum melalui berbagai macam media komunikasi supaya konsumen tidak kebingungan maupun tersesat.

d. Hak untuk didengarkan (*the right to be heard*).

Hak untuk didengar ini dimaksudkan dalam menjamin konsumen bahwa kepentingan konsumen harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk untuk didengar dalam membuat suatu kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen.⁸³

⁸¹ *Ibid.*, 58.

⁸² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan*, 30.

⁸³ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, *Perlindungan Konsumen*, 34-35.

Empat hak dasar tersebut sudah diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan beberapa hak, misalnya seperti hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, hak untuk memperoleh ganti kerugian, dan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam langkah untuk meningkatkan martabat serta kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok pada konsumen, yang dapat dijadikan sebagai dasar perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

Hak-hak konsumen pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan hak-hak konsumen yakni:⁸⁴

- a. Hak atas kenyamanan serta keselamatan dalam menggunakan barang dan/ atau jasa.
- b. Hak dalam memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau yang sesuai dengan nilai tukar yang berlaku dan serta jaminan yang telah dijanjikan.
- c. Hak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa dan jaminannya.
- d. Hak untuk didengar atas pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipakai.
- e. Hak untuk mendapatkan pembelaan, perlindungan dan upaya penyelesaian mengenai sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk memperoleh pembinaan serta pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan secara adil tanpa perlakuan diskriminatif.
- h. Hak untuk memperoleh kompensasi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian.
- i. Hak-hak konsumen yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, bahwa perlindungan konsumen menyiratkan bahwa hukum berpihak kepada kepentingan-kepentingan konsumen, adapun kepentingan mengenai konsumen menurut dari Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yaitu sebagai berikut:⁸⁵

- a. Perlindungan konsumen dari macam-macam bahaya terhadap kesehatan dan keamanan atas suatu produk yang telah digunakan.

⁸⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan*., 31-32.

⁸⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan*, 19.

- b. Penawaran dan perlindungan tentang kepentingan sosial ekonomi terhadap konsumen.
- c. Tersedianya informasi yang mudah diakses bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam menentukan pilihannya yang tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen.
- d. Pendidikan konsumen, supaya konsumen mampu membedakan produk apa saja yang sudah terjamin aman untuk digunakannya.
- e. Tersedianya upaya untuk kompensasi atau ganti kerugian yang efektif.
- f. Kebebasan dalam membentuk perserikatan konsumen atau organisasi lainnya yang sama dan mampu memberikan peluang kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Menyangkut dengan kepentingan konsumen, Ali Mansyur mengemukakan pendapatnya bahwa kepentingan konsumen dapat dibedakan menjadi empat macam kepentingan, yakni sebagai berikut:⁸⁶

a. Kepentingan fisik

Kepentingan fisik berkaitan dengan badan atau tubuh yang kaitannya dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Kepentingan fisik ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa bagi konsumen, serta kepentingan fisik bagi konsumen ini yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha.

b. Kepentingan sosial dan lingkungan

Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen merupakan terciptanya keinginan konsumen untuk dapat memperoleh hasil yang baik dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen membutuhkan informasi yang benar mengenai sebuah produk yang mereka konsumsi, karena jika tidak maka akan menyebabkan permasalahan sosial apabila konsumen mengkonsumsi sebuah produk yang tidak aman bagi dirinya.

c. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi para pelaku usaha dalam memperoleh laba yang sebesar-besarnya merupakan sesuatu yang biasa, akan tetapi daya beli dari konsumen juga

⁸⁶*Ibid.*, 20-21.

harus diperhatikan dalam artian pelaku usaha tidak memikirkan keuntungan semata-mata tanpa merinci biaya asli dari produksi atas suatu produk yang dihasilkan.

d. Kepentingan perlindungan hukum

Kepentingan hukum konsumen yaitu suatu jalan terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang dapat merugikannya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen bukan hanya membahas mengenai berbagai macam hak-hak yang dimiliki oleh konsumen saja, akan tetapi konsumen juga mempunyai kewajibannya sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Kewajiban konsumen sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pada Pasal 5 kewajiban konsumen yakni:⁸⁷

- a. Membaca dan mengikuti mengenai petunjuk atas informasi barang dan/atau jasa yang akan digunakan.
- b. Mempunyai niat yang baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang berlaku.
- d. Mengikuti segala upaya penyelesaian hukum mengenai sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selain menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5, undang-undang ini juga menyebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tentang penjelasan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha mempunyai beberapa hak di dalam menjalankan sebuah usahanya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain yaitu sebagai berikut:⁸⁸

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan perjanjian.
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang mempunyai niat tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian hukum mengenai sengketa konsumen.

⁸⁷ *Ibid.*, 21.

⁸⁸ *Ibid.*, 22-23.

- d. Hak untuk memperoleh kembali nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan atas barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan.
- e. Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha selain mempunyai hak-hak juga mempunyai kewajiban sebagai seorang pelaku usaha, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk itu, pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:⁸⁹

- a. Mempunyai niat yang baik dalam menjalankan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang jelas, serta jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta mampu memberikan kejelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan perawatan atas produk yang dijualnya.
- c. Tidak diskriminatif terhadap semua konsumen yang datang.
- d. Memberikan sebuah jaminan yakni mutu atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku.
- e. Mengizinkan konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang serta memberikan garansi bagi konsumen atas barang yang telah dijualnya.
- f. Memberikan ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat dari pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dijual.
- g. Memberikan ganti rugi berupa penggantian barang apabila barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diharuskan mempunyai itikad yang baik dalam menjalankan usahanya, Sedangkan untuk konsumen juga diharuskan untuk mempunyai itikad yang baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen mengenai itikad yang baik ditentukan pada pelaku usaha, karena meliputi semua proses dalam menjalankan usahanya, yang mana dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai dari barang dirancang atau dibuat sampai pada tahapan proses setelah penjualan sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*, 24-25.

⁹⁰ Rosmawati, *Op. Cit.*, 67.

5. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai upaya bersama antara konsumen (masyarakat), produsen (pelaku usaha), dan juga dengan pemerintah sebagai pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Menurut pendapat dari Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang mampu dipahami tanpa mengerti asas-asas hukum yang berada di dalamnya, asas-asas hukum memberikan makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum dan tata tata hukum. Asas-asas hukum merupakan suatu fondasi bagi suatu undang-undang serta peraturan dalam pelaksanaannya.⁹¹ Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2, asas-asas perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

a. Asas Manfaat

Asas manfaat ini ditujukan untuk mengamanatkan bahwa segala bentuk dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan suatu manfaat yang besar untuk kepentingan konsumen serta pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan ini ditujukan supaya keikutsertaan seluruh masyarakat dapat dicapai dengan maksimal dan memberikan peluang kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini ditujukan untuk memberikan keselarasan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini ditujukan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum ini ditujukan supaya, baik konsumen maupun pelaku usaha dapat menaati hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara memberikan jaminan dalam kepastian hukum.

⁹¹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan*, 9.

Kelima asas tersebut yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika diperhatikan substansinya, maka dapat menjadi tiga asas yaitu:⁹²

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya terdiri atas asas keamanan serta keselamatan konsumen.
- b. Asas keadilan yang di dalamnya terdiri dari atas asas keseimbangan.
- c. Asas kepastian hukum.

Adapun yang menjadi tujuan dari hukum perlindungan konsumen, sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:⁹³

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses yang negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- g. Tujuan dari perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen adalah untuk dapat melindungi diri, hal tersebut berkaitan dengan dibutuhkannya pendidikan konsumen mengenai kesadaran, keahlian serta kemandirian yang harus didapat para konsumen supaya mereka mampu terhindar dari maraknya kasus kerugian konsumen yang disebabkan oleh produk barang dan/atau jasa yang telah mereka beli dari seorang produsen, sehingga mereka mampu melindungi dirinya sendiri dari segala permasalahan yang akan muncul di suatu hari.

⁹² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana), 2018, 34-35.

⁹³ Wuria Dewi, *Op. Cit.*, 13.

Beberapa asas serta tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas, mampu menunjukkan bahwa asas dan tujuan dari adanya perlindungan hukum bagi konsumen tersebut merupakan pembawa misi yang sangat besar dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa harus selalu mengalami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen akibat dari produk barang dan/atau jasa yang dipasarkan dan diperjualbelikan.⁹⁴

C. Produk Kosmetik Ilegal

1. Pengertian Kosmetik

Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris “*cosmetic*” memiliki arti yaitu “alat kecantikan wanita” dan kata “*kosmein*” dalam bahasa Yunani yang memiliki arti “berhias”.⁹⁵ Pengertian kosmetika dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (kulit, rambut, kuku, bibir serta organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama yang berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau pada badan atau melindungi atau merawat tubuh pada kondisi yang baik.⁹⁶

Pengertian kosmetika menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah bahan atau sediaan yang ditujukan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (kulit, rambut, kuku, bibir, serta organ genital pada bagian luar tubuh), atau gigi dan mukosa mulut, terutama yang berguna untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau pada badan maupun untuk melindungi atau merawat tubuh pada kondisi yang baik. Pengertian yang sama juga tercantum dalam pedoman FDA (*Food and Drug Administration*) USA, yakni bahan yang ditujukan untuk digunakan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, menawarkan daya tarik, maupun juga untuk mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi pada tubuh. Pengertian yang luas ini juga mencakup bahan yang ditujukan untuk digunakan sebagai komponen produk dalam

⁹⁴ *Ibid.*, 15.

⁹⁵ Erina Sintha. S, Rini Heryanti, Dharu Triasih, *Perlindungan Hukum*, 5.

⁹⁶ Siti Hidayatul Ngazizah, *Peran Masyarakat*, 1.

kosmetik. FDA (*Food and Drug Administration*) secara khusus telah mengecualikan sabun dari kategori ini. Pada umumnya komponen kosmetik merupakan campuran dari senyawa kimia, beberapa berasal dari sumber alami maupun buatan.⁹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ilegal yaitu tidak sah menurut hukum, dalam hal ini yaitu melanggar hukum, barang gelap, liar, tidak mempunyai izin dari pihak yang bersangkutan. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai definisi dari “kosmetik ilegal”, melainkan hanya pengertian dari “kosmetik”. Akan tetapi, konstruksi dari definisi “kosmetik ilegal” dapat dimaknai berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik, yang menegaskan mengenai “produk kosmetik yang diedarkan wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan notifikasi”.⁹⁸

Dengan demikian dapat diartikan bahwa sesuatu produk kosmetik dapat dikatakan sebagai produk “kosmetik ilegal” yaitu produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan, ataupun diperdagangkan tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat, dan kualitas sehingga dapat membahayakan penggunaan produk, karena mengandung bahan berbahaya dan merugikan ekonomi negara karena tidak memiliki izin edar sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kosmetik menyebutkan dan/atau kosmetik yang diedarkan harus memenuhi persyaratan yakni sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu dan persyaratan lain yang ditetapkan.
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c. Terdaftar pada dan mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Kemudian pada Pasal 5 disebutkan bahwa bahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan yakni:

⁹⁷ Retno Haryanti, “Krim Pemutih Wajah dan Keamanannya”, (Majalah Farmasetika: Volume 2 Nomor 2, 2017), 5.

⁹⁸ Laila Nurani, “Kewenangan BPOM Dalam Pengawasan Peredaran dan Penerapan Sanksi Terhadap Kosmetik Ilegal yang Ditawarkan Melalui Online Shopping”, (Malang: UMY Malang, 2020), 19.

- a. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.
- b. Zat warna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2.
- c. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 3.
- d. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya yang sesuai dengan ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 4.

Tujuan utama dalam penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan kepercayaan diri dengan menggunakan *make up*, meningkatkan daya tarik dan perasaan nyaman kepada diri sendiri, untuk melindungi kulit dan rambut dari paparan sinar matahari, polusi serta faktor lingkungan, serta mencegah dari penuaan.⁹⁹

2. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 045/C/SK/1977, terdapat penggolongan kosmetik berdasarkan sifat modern atau tradisional, serta menurut kegunaannya bagi kulit, yakni sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kosmetik dibagi menjadi 13 kelompok yaitu:
 - 1) Preparat yang digunakan untuk bayi, misalnya seperti minyak untuk bayi, bedak bayi, lotion untuk bayi, dan lain-lain.
 - 2) Preparat yang digunakan untuk mandi, misalnya seperti sabun mandi, *shampo*, kondisioner, dan lain-lain.
 - 3) Preparat yang digunakan untuk mata, misalnya seperti maskara, *eyeliner*, *eyeshadow*, dan lain-lain.
 - 4) Preparat yang digunakan untuk wangi-wangian, misalnya seperti parfum, *toilet water*, dan lain-lain.
 - 5) Preparat yang digunakan untuk rambut, misalnya seperti cat rambut, vitamin untuk rambut, *hair-spray*, dan lain-lain.

⁹⁹ Lisma Dewita, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Penyidik BBPOM Kota Pekanbaru", (Tesis: Universitas Islam Riau, 2019), 41-42.

- 6) Preparat yang digunakan untuk pewarna rambut, misalnya seperti cat rambut, dan lain-lain.
- 7) Preparat yang digunakan untuk *make up* (kecuali mata), misalnya seperti bedak, lipstik, *foundation*, dan lain-lain.
- 8) Preparat yang digunakan untuk kebersihan mulut, misalnya seperti pasta gigi, obat kumur, dan lain-lain.
- 9) Preparat yang digunakan untuk kebersihan badan, misalnya seperti *deodorant*, bedak untuk bau badan, dan lain-lain.
- 10) Preparat yang digunakan untuk kuku, misalnya seperti cat kuku, lotion kuku, vitamin kuku, dan lain-lain.
- 11) Preparat yang digunakan untuk perawatan kulit, misalnya pembersih, pelindung, pelembab, dan lain-lain.
- 12) Preparat yang digunakan untuk mencukur, misalnya seperti sabun cukur, dan lain-lain.
- 13) Preparat untuk *suntan* dan pelindung dari sinar matahari, misalnya seperti *sunscreen foundation*, dan lain-lain.

Penggolongan menurut sifat dan cara pembuatannya, yakni:

- 1) Kosmetik modern, diracik dari bahan kimia serta diolah secara modern (termasuk diantaranya yaitu *cosmedics*).
- 2) Kosmetik tradisional yakni:
 - a) Benar-benar secara tradisional, misalnya seperti mangir, lulur, yang diolah dari bahan-bahan alami dan diolah menurut resep dan cara yang digunakan secara turun temurun.
 - b) Semi tradisional, dibuat secara modern dan diberikan bahan pengawet supaya tahan lama.
 - c) Hanya namanya yang tradisional, yaitu tanpa komponen yang benar-benar tradisional serta diberikan zat pewarna yang menyerupai dengan bahan tradisional.

Penggolongan berdasarkan kegunaanya bagi kulit yakni:¹⁰⁰

- 1) Kosmetik untuk perawatan kulit (*skincare cosmetics*)

Jenis kosmetik ini perlu untuk merawat kebersihan serta kesehatan kulit, yang termasuk di dalamnya:

¹⁰⁰ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 20130, 7-8.

- a) Kosmetik yang berfungsi untuk membersihkan kulit (*cleanser*) misalnya seperti, sabun, *cleansing cream*, *cleansing milk*, serta penyegar untuk kulit (*freshener*).
 - b) Kosmetik yang berfungsi untuk melembabkan kulit (*moisturizer*) misalnya seperti, *moisturizing cream*, *night cream*, *anti wrinkle cream*, dan serum.
 - c) Kosmetik yang berfungsi untuk melindungi kulit, misalnya seperti *sunscreen cream*, *sunscreen foundation*, dan *sunblock cream*.
 - d) Kosmetik yang berfungsi untuk menipiskan atau mengampelas kulit (*peeling*), misalnya seperti *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang fungsinya untuk mengampelas (*abrasiver*).
- 2) Kosmetik riasan (dekoratif atau *make up*)

Jenis kosmetik ini dibutuhkan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik dan menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti kepercayaan pada diri sendiri (*self confidence*). Dalam kosmetik riasan, peran dari zat pewarna serta dari zat pewangi sangatlah besar.

3. Dampak dari Bahan Berbahaya Pada Kosmetik Ilegal

Produk kosmetik palsu maupun ilegal pada umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya seperti Hidrokuinon, merkuri, asam retinoat dan rhodamin B. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah melarang penggunaan pada produk kosmetik tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 03.1.23.08.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.¹⁰¹ Bahan kimia merupakan bahan-bahan obat yang dilarang penggunaannya dalam proses pembuatan bahan baku kosmetik. Definisi bahan kimia sendiri yaitu bahan baku yang biasanya digunakan dalam campuran pembuatan produk kosmetik. Meskipun dilarang tetapi masih ada produsen yang memproduksi produk kosmetik dengan campuran bahan kimia yang berbahaya.¹⁰² Penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut dalam jangka waktu yang panjang akan berdampak pada kesehatan. Adapun beberapa zat berbahaya yang pada umumnya ditemukan dalam kandungan produk kosmetik yaitu antara lain:

¹⁰¹ BPOM RI, <https://www.pom.go.id/>, diakses pada tanggal 10 September 2022.

¹⁰² Ana Syarofatun, "Dampak Kosmetik Berbahaya Kimia Terhadap Perkembangan Usaha", (Skripsi: IAIN Metro, 2018), 14.

a. Hidrokuinon

Hidrokuinon merupakan senyawa kimia yang apabila digunakan pada produk kosmetik berfungsi sebagai pemutih atau sebagai pencerah kulit. Efek samping yang umum terjadi setelah penggunaan hidrokuinon pada kulit yaitu iritasi, kulit menjadi kemerahan (eritema), dan rasa panas atau terbakar. Efek samping ini terjadi segera setelah penggunaan hidrokuinon dalam konsentrasi yang tinggi yaitu diatas 4%. Sedangkan untuk penggunaan hidrokuinon dibawah 2% dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya leukoderma kontak dan okronosis eksogen (diskolorasi pada warna kulit).

b. Asam retinoat

Asam retinoate merupakan turunan dari vitamin A yang sering disebut dengan tretinoin yang digunakan untuk terapi jerawat. Penggunaan asam retinoat sangat berbahaya yaitu memiliki efek samping iritasi pada kulit, bersifat karsinogenik, serta teratogenik (menyebabkan cacat pada janin).

c. Rhodamin B

Rhodamin B merupakan pewarna buatan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pada produk kosmetik menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK. 03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika merupakan Rhodamin B. Akibat dari paparan atau penggunaan dalam jangka pendek penggunaan rhodamin B pada kulit dapat menimbulkan iritasi pada kulit, selain itu juga penggunaan rhodamin B pada kulit juga dapat menimbulkan efek sistemik dan bersifat mutagenik.¹⁰³

d. Merkuri

Merkuri merupakan senyawa logam berat yang sangat berbahaya dan bersifat racun meskipun digunakan dalam konsentrasi yang sedikit. Bahan merkuri baik dalam jumlah yang sedikit ataupun tinggi mempunyai efek samping pada tubuh misalnya seperti kerusakan pada kulit.

e. Kortikosteroid

Kortikosteroid merupakan krim yang dijual oleh banyak negara dengan resep yang bertujuan untuk mengobati sebuah peradangan. Akan tetapi, di banyak negara seperti Afrika, kortikosteroid digunakan untuk efek memutihkan kulit.

¹⁰³ BPOM RI, <https://www.pom.go.id/>, diakses pada tanggal 10 September 2022.

Meskipun terdapat efek yang menguntungkan untuk kulit tetapi lebih banyak efek samping yang berbahaya dalam penggunaan jangka panjang. Salah satunya yaitu penipisan pada epidermal atau atrofi yang akan berdampak pada 3-14 hari setelah penggunaan.

f. *Antimony* (Sb)

Antimony merupakan bahan yang dilarang dalam pembuatan kosmetik, tetapi bukan sebagai pengotor produk. Bahan *Antimony* (Sb) apabila terhirup ataupun tertelan dapat mengakibatkan gangguan pernapasan serta gangguan pencernaan.

g. Arsenik (As)

Arsenik merupakan bahan yang dilarang oleh undang-undang Uni Eropa untuk ditambahkan pada pembuatan produk kosmetik. Arsenik mempunyai efek samping yakni apabila terhirup dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan gangguan kulit dan syaraf, meningkatkan resiko kanker paru-paru, kanker gastrointestinal serta kanker pada sistem kemih.¹⁰⁴

Terdapat beberapa ciri-ciri produk kosmetik yang ilegal dan berbahaya, yakni:

1. Tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar ini merupakan produk kosmetik yang belum teruji secara klinis.
2. Serupa tetapi tidak sama yaitu produk kosmetik yang merupakan produk tiruan dari produk terkenal. Biasanya produk tersebut selalu ada perbedaan dengan produk yang asli yaitu baik dari aroma, tekstur, warna yang mencolok, serta desain pada kemasannya.
3. Komposisi bahannya tidak jelas, yaitu pada produk kosmetik tersebut banyak yang menggunakan bahan yang substansinya tidak diketahui atau mencurigakan.
4. Harganya jauh di bawah standar pasaran, Produk kosmetik ini banyak ditemukan di pasar-pasar, obralan, serta dijual di *online market* dengan harga yang sangat murah dibandingkan produk asli yang dijual di toko resmi.
5. Merubah label kadaluarsa, dalam hal ini banyak ditemukan di pasaran produk kosmetik yang sudah habis masa berlakunya tetapi dijual kembali dengan cara mengganti tanggal yang baru pada kemasan produk.
6. Muncul reaksi berbahaya pada kulit, produk kosmetik ilegal dan berbahaya biasanya akan menimbulkan reaksi pada tubuh. Misalnya munculnya alergi,

¹⁰⁴ Retno Haryanti, Auliya Suwantika, Marline Abdasah, Artikel Ulasan: Tinjauan Bahan Berbahaya Dalam Krim Pencerah Kulit, (Jurnal Farmaka Volume 16 Nomor 2), 218.

kemerahan pada tubuh dan sampai dapat menyebabkan keracunan.¹⁰⁵

D. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yaitu Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, serta Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁰⁶

2. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM memiliki fungsi yaitu:

- a. Sebagai penyusun kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Sebagai pelaksana kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan sebelum produk beredar dan pengawasan selama produk beredar.
- d. Melaksanakan pengawasan pada produk sebelum dan sesudah beredar.
- e. Sebagai koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah baik pusat dan daerah.
- f. Memberikan arahan terkait dengan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- g. Sebagai pelaksana dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
- h. Mengkoordinasi mengenai pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- i. Mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab oleh

¹⁰⁵ Okadoc, "Bahaya Kosmetik Palsu dan Oplosan Serta Cara Menghindarinya", www.okadoc.com/i, diakses pada tanggal 10 September 2022.

¹⁰⁶ Erina Sintha. S, Rini Heryanti, Dharu Triasih, *Perlindungan Hukum*, 5.

Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- j. Mengawasi dan melaksanakan tugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. dan
- k. Melakukan pelaksanaan terhadap dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan rencana dan program dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan sarana atau fasilitas produk obat dan makanan.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan sarana atau fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian.
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana atau fasilitas produk dan/atau distribusi obat dan makanan.
- 5) Pelaksanaan dalam pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan.
- 6) Pelaksanaan dalam pengujian obat dan makanan.
- 7) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
- 8) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
- 9) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
- 10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
- 11) Pelaksanaan mengenai urusan tata usaha dan rumah tangga.
- 12) Pelaksanaan terhadap fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Kewenangan BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai kewenangan yakni:

- a. Sebagai penerbit izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu produk, serta melakukan pengujian terhadap obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan pengamatan dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁷

¹⁰⁷ BPOM RI, “Fungsi Utama BPOM dan Kewenangan”,
<https://www.pom.go.id/new/view/direct/function>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG TERHADAP PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG BEREDAR

A. Gambaran Umum tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu sebuah lembaga pemerintahan non kementerian yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas pengawasan pada obat dan makanan, penataan mengenai struktur organisasi sangat penting dilakukan yang bertujuan supaya pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian sebagai tindak lanjut dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 mengenai Organisasi serta Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 mengenai Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mana telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018. Berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang merupakan salah satu dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.¹⁰⁸

Pada Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terdiri dari dua jenis yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Keputusan tersebut menyatakan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang cakupannya meliputi 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah.¹⁰⁹

¹⁰⁸ BBPOM Semarang, “Latar Belakang BBPOM Semarang”, diakses dari <https://semarang.pom.go.id/view/direct/background>, Pada tanggal 27 November 2022.

¹⁰⁹ *Ibid.*

Pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2018 juga menjadi landasan dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kabupaten atau Kota yang disebut dengan Loka POM. Pada Tahun 2018 pembentukan Loka POM tersebut merupakan proyek prioritas nasional pada bidang kesehatan. Di wilayah Provinsi Jawa Tengah Loka POM dibentuk menjadi dua yakni Loka POM yang berada di Kota Surakarta dan Loka POM yang berada di Kabupaten Banyumas. Pembentukan Loka POM tersebut diharapkan bisa lebih memperkuat serta mampu mendekatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan masyarakat. Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis, tentunya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang memiliki peranan yang sangat penting dalam perpanjangan tangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dalam melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk seperti terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, produk kosmetika, produk komplemen, serta tentang keamanan pangan dan bahan-bahan berbahaya.¹¹⁰

Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang tentunya mempunyai visi dan misi yang sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK. 04.01.21.11.10.10509 Tahun 2010, yakni sebagai berikut:

1. Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi

- a. Membangun sumber daya manusia yang unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia di Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka untuk membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan daya guna pengawasan pada obat dan makanan serta penindakan kejahatan pada obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah

¹¹⁰ *Ibid.*

dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efisien, serta terpercaya dalam memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik di bidang obat dan makanan.¹¹¹

Kedudukan, tugas serta fungsi dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) tersebut merupakan milik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang termasuk dalam satu unit pelaksanaan teknis yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mengenai ruang lingkup kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang tertuju pada Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut.¹¹²

B. Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang Terhadap Produk Kosmetik Ilegal yang Berbahaya

Permasalahan mengenai pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik memiliki arti yang luas, dan cenderung rumit yang merupakan tanggung jawab bersama baik antara pemerintah, masyarakat yang merupakan konsumen, dan pelaku usaha. Dalam pengawasan peredaran produk kosmetik mempunyai arti penting dan perlu untuk ditingkatkan, untuk itu perlu adanya peran serta dari masyarakat yang merupakan sebagai konsumen dan juga pelaku usaha. Definisi pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata “awas” yang berarti memperhatikan baik-baik, dalam artian melihat sesuatu dengan cermat dan teliti, tidak ada kegiatan kecuali memberikan laporan berdasarkan kenyataan dari apa yang sebenarnya sedang diawasi.¹¹³

Menurut Prayudi pengertian pengawasan adalah suatu proses untuk dapat menentukan pekerjaan apa saja yang dapat dijalankan, dilaksanakan, maupun diselenggarakan dengan apa yang diinginkan, direncanakan, dan diperhatikan. Selanjutnya, pengawasan menurut Saiful Anwar, yakni pengawasan atau kontrol terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah supaya pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan yang dituju serta dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹¹⁴

¹¹¹ BBPOM Semarang, “Visi dan Misi BBPOM Semarang”, diakses dari <https://semarang.pom.go.id/view/direct/vision>, Pada tanggal, 27 November 2022.

¹¹² BBPOM Semarang, “Tugas dan Fungsi BBPOM Semarang”, diakses dari <https://semarang.pom.go.id/view/direct/function>, Pada tanggal 27 November 2022.

¹¹³ Sarjana Ekonomi, “Definisi Pengawasan Menurut Para Ahli”, diakses dari <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli/>, Pada tanggal 27 November 2022.

¹¹⁴ *Ibid.*

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengawasan yakni proses kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus guna mengetahui pekerjaan apa saja yang telah dilaksanakan, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Selain itu, pengawasan merupakan proses pengoreksian pelaksanaan pekerjaan supaya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dapat dikatakan bahwa hasil dari pengawasan harus dapat menunjukkan sampai mana kegiatan tersebut telah berjalan, sehingga dapat mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan.

Pengawasan dilaksanakan atas perencanaan dan kegiatan dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan pengawasan tentunya mempunyai tujuan yaitu *pertama*, mampu mewujudkan aparatur yang bersih serta mempunyai wibawa yang didukung oleh sistem pemerintahan yang efisien serta didukung oleh masyarakat yang tersusun dan terkendali dalam bentuk pengawasan masyarakat yang objektif dan bertanggung jawab. *Kedua*, untuk dapat terlaksananya administrasi yang tertib dan terkendali dalam lingkungan aparatur pemerintahan serta timbulnya sikap disiplin kerja yang sehat di lingkungan pemerintahan. *Ketiga*, supaya muncul keluasaan dalam menjalankan tugas, fungsi, maupun kegiatan, terwujudnya budaya malu yang terdapat dalam diri para aparatur maupun rasa bersalah apabila melakukan hal-hal yang tidak baik atau menyimpang kepada masyarakat.¹¹⁵ Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pengawasan yaitu supaya segala rencana, kebijakan, serta keputusan yang dibuat oleh penyelenggara pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Pengawasan merupakan alat pengendalian yang melekat pada suatu lembaga instansi dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan dalam kegiatan pengawasan peredaran produk kosmetik perlu untuk dipertahankan atau ditingkatkan, begitu pula sebaliknya kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tentunya harus diperbaiki dengan cara menghindari penyebab dalam menyusun rencana pengawasan dan pelaksanaannya. Fungsi pengawasan dilaksanakan guna memperoleh umpan balik (*feedback*) untuk melaksanakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan pada kegiatan peredaran produk kosmetik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana yang terdapat dalam pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun

¹¹⁵ Situmorang dan Jusuf Juhir, “Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah”, 26.

2017. Mengenai obat dan makanan yang dimaksud yaitu terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kemudian kosmetik dan Pangan olahan. Selain tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara umum, terdapat pembagian tugas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setiap deputi yakni sebagai berikut:¹¹⁶

1. Deputi Bidang Pengawasan NAPZA

Deputi dalam bidang pengawasan ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyusunan serta pelaksanaan tentang kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.

Deputi dalam bidang pengawasan ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyusunan serta pelaksanaan tentang kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan produk kosmetika.

3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Deputi dalam bidang pengawasan ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyusunan serta pelaksanaan tentang kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

4. Deputi Bidang Penindakan

Deputi dalam bidang pengawasan ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyusunan serta pelaksanaan tentang kebijakan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Pasal 3 Ayat (1), (2), (3) dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, menyebutkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan fungsi yakni sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan fungsi yakni:
 - a. Penyusunan kebijakan nasional dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, serta kriteria dalam bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
 - d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar serta pengawasan selama beredar.

¹¹⁶ BPOM RI “*Struktur Organisasi*”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/structure>, Pada tanggal 27 November 2022.

- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - f. Pemberian bimbingan teknis serta supervisi dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
 - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - i. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang merupakan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
2. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) yaitu pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar telah memenuhi standar serta persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang telah ditetapkan.
 3. Pengawasan selama beredar sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) yaitu pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar telah memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang telah ditetapkan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan juga memiliki kewenangan. Kewenangan tersebut diantaranya yaitu:

- a. Menerbitkan izin edar produk serta sertifikat sesuai dengan standar dan ketentuan mengenai keamanan, manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan dalam bidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁷.

Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan mengenai pengawasan obat dan makanan. Secara umum, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasannya yaitu sebagai berikut:

1. Turun langsung ke lapangan atau tempat yang diduga menjual banyak produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang tidak memenuhi syarat.
2. Meneliti pada kemasan produk kosmetik apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan penelitiannya yakni dengan membeli produk kosmetik yang akan diteliti dan dilakukan uji laboratorium dengan dana yang telah disediakan oleh negara.
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak mempunyai kewenangan dalam menyita produk kosmetik secara langsung.
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) wajib untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya atau produk kosmetik yang tidak memenuhi standarisasi.
6. Terdapat dua jenis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yakni:
 - a. Pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diproduksi.
 - b. Pengawasan yang dilakukan sesudah produk kosmetik diedarkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam peredaran produk kosmetik yang beredar di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, menyebutkan yakni:

1. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil

¹¹⁷ BPOM RI, “Kewenangan BPOM”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/role>, Pada tanggal 27 November 2022.

contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

2. Memeriksa dokumen atau catatan lain, termasuk dalam bentuk elektronik, yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, termasuk mengambil, menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
3. Mengambil gambar (foto atau video) seluruh atau sebagai fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, peredaran, pengelolaan informasi, dan/atau perdagangan kosmetika.
4. Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang patut diduga digunakan dalam pengangkutan kosmetika.
5. Memeriksa penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik.
6. Memeriksa penandaan dan klaim kosmetika.
7. Memeriksa promosi dan iklan kosmetika.
8. Membuka dan meneliti kemasan kosmetika.
9. Mengambil contoh kosmetika, termasuk kemasan, bahan baku, produk ruahan, dan produk antara.
10. Melakukan identifikasi, deteksi, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan promosi dan iklan terhadap perdagangan kosmetika melalui sistem elektronik.
11. Melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. dan/atau
12. Melakukan pengamanan setempat terhadap kosmetika yang diduga tidak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo selaku seksi di bidang penindakan, menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada dasarnya merupakan lembaga yang melindungi konsumen dari produk-produk kosmetik yang tidak layak dan tidak aman untuk digunakan oleh konsumen. Kemudian, yang menjadi latar belakang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu adanya kemajuan teknologi yang telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat, makanan, dan produk kosmetik. Untuk itu, Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas serta tanggung jawab dalam memastikan produk kosmetik yang beredar di pasaran aman dan berkualitas.¹¹⁸

Dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai regulator, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan mengenai persyaratan teknis bahan produk kosmetik, tata cara pendaftaran produk kosmetik, hingga pelaksanaan pengawasan pemasukan produk kosmetik ke Indonesia. Pelaku usaha produk kosmetik diharapkan dalam memproduksi produk kosmetik harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga produk yang dihasilkan aman dan berkualitas untuk digunakan oleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo selaku seksi di bidang penindakan, menjelaskan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melakukan pengawasan di lapangan, tentunya para petugas akan melakukan verifikasi terhadap produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha di pasaran. Petugas akan memeriksa produk kosmetik dengan cara cek KLIK. *Pertama*, K (kemasan) yang mana dalam hal ini kemasan pada produk kosmetik dalam keadaan baik yaitu tidak rusak dan cacat. *Kedua* L (label), produk kosmetik yang beredar di pasaran tentunya harus memuat mengenai nama produk, nama alamat baik produsen dan distributor maupun importir, komposisi bahan baku yang terkandung dalam produk kosmetik, manfaat serta cara penggunaan dalam bahasa Indonesia. *Ketiga*, I (izin edar) merupakan notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian yang terakhir yaitu, K (kadaluarsa) dimana produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha belum melewati masa kadaluarsa.¹¹⁹

Dalam wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo selaku seksi di bidang penindakan juga menjelaskan, apabila produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau produk kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang akan melakukan pengamanan secara langsung. Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha secara *online*, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pengawasan dengan cara yakni, *Patroli Cyber*. Dalam *Patroli Cyber*, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang melakukan pengawasan

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, Rabu, 7 September 2022.

¹¹⁹ *Ibid.*

terhadap akun-akun media sosial dan akun-akun *e-commerce* (Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya) yang diduga menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo selaku seksi di bidang penindakan, menjelaskan bahwa konsumen dapat mengetahui produk kosmetik apa saja yang aman dan ternotifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara mengakses website www.cekbpom.pom.go.id yang telah disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan mencari nama produk dan merek produk, konsumen dapat melihat seluruh data serta informasi mengenai produk kosmetik yang telah terdaftar. Beberapa produk kosmetik yang aman menurut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang diantaranya yaitu seperti Emina, Wardah, Viva Cosmetics, Vaseline, Nivea, dan lain sebagainya.¹²¹

Bapak Taufan Adi Wibowo juga menambahkan penjelasan mengenai penanggulangan kejahatan peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang mempunyai dua tahapan dalam menanggulangi peredaran produk kosmetik ilegal, yakni tahap preventif dan tahap represif.

1) Upaya Preventif

Pada tahap upaya preventif atau tahap pencegahan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang secara rutin melakukan operasi. Operasi tersebut dilakukan di seluruh daerah yang tercakup dalam wilayah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang. Sasaran dalam operasi meliputi distribusi produk kosmetik dan pelaku usaha yang menjual produk kosmetik di pasar, minimarket, supermarket, dan swalayan. Dalam pengawasan yang dilakukan secara rutin tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pengecekan terhadap produk-produk yang tidak memiliki izin edar, produk kosmetik yang telah kadaluarsa, dan produk kosmetik yang memiliki kandungan bahan berbahaya. Tentunya pelaku usaha tersebut akan mendapatkan teguran yang bertujuan pelaku usaha tidak mengulangi perbuatan yang dilarang. Upaya lain yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yaitu penyebaran melalui brosur, koran, dan sosial media yang berisi himbauan untuk berhati-hati dalam memilih produk kosmetik yang beredar di pasaran.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang terdiri dari dua jenis pengawasan, pengawasan tersebut yaitu:

a) Pengawasan *Pre-Market*

Pengawasan *pre-market* dilakukan sebelum produk kosmetik beredar di pasaran. Pengawasan *pre-market* mempunyai tujuan untuk mengevaluasi tentang produk kosmetik sebelum mendapatkan nomor izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang selanjutnya produk kosmetik dapat diproduksi dan akhirnya dapat diedarkan di pasaran.

b) Pengawasan *Post-Market*

Pengawasan *post-market* dilakukan sesudah produk kosmetik beredar di pasaran. Pengawasan *post-market* mempunyai tujuan yaitu untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang telah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetap memenuhi tentang persyaratan keamanan, tentang manfaat dari produk kosmetik, serta kualitas yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum beredar di pasaran. Pada pengawasan *post-market* sendiri meliputi pengawasan produksi dan pendistribusian, pemeriksaan *sampling*, pengawasan iklan, serta *public warning*.

2) Upaya Represif

Pada tahap upaya represif, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang disamping melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berbuat curang dan tidak bertanggung jawab yang menjual produk kosmetik ilegal. Tahap ini dilakukan apabila pada operasi rutin yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang ditemukan produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran.¹²²

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah melakukan berbagai kegiatan baik berupa *pre-market* maupun *post-market* yang mana didalamnya termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan produk kosmetik ilegal yang berbahaya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah melakukan upaya secara maksimal dalam pelaksanaan

¹²² *Ibid.*

peran sebagai pengawas produk kosmetik. Beredarnya produk kosmetik ilegal di Semarang dan di wilayah sekitarnya dikarenakan pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk kosmetiknya untuk memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jika pelaku usaha tidak mendaftarkan produk kosmetiknya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka produk kosmetik tersebut tentunya belum teruji melalui prosedur *pre-market* oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk kosmetik tersebut dapat dikatakan bahaya untuk digunakan oleh konsumen.¹²³

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang selama ini sudah berpusat di area pusat perbelanjaan seperti pasar, hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat yang paling rentan untuk beredarnya banyak produk kosmetik ilegal. Kemudian keberadaan produk kosmetik ilegal pada sarana distribusi produk kosmetik tidak cukup apabila hanya mengharapkan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melakukan razia hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan razia yang tidak dilakukan setiap waktu, sehingga upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam mengatasi hal ini yaitu dengan bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait dalam melakukan pengawasan di lapangan yang mana untuk meminimalkan jumlah peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo selaku seksi di bidang penindakan, menyatakan mengenai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun aparat kepolisian turut mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu mengurangi produk kosmetik ilegal yang beredar. Selain melakukan kerja sama dengan instansi terkait, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang juga bekerjasama dengan pihak masyarakat. Dalam hal ini yaitu masyarakat melakukan pelaporan kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) jika terdapat produk kosmetik yang dirasakan tidak memenuhi persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

tugasnya menangani peredaran produk kosmetik ilegal tentunya harus secara terbuka bekerjasama dalam memastikan keberadaan serta kondisi sarana distribusi.¹²⁵

Bapak Taufan Adi Wibowo juga menjelaskan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang tidak dapat hanya terpaku dalam melaksanakan pemeriksaan pada sarana distribusi yang sudah terdaftar, akan tetapi penting bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam mencari informasi seakurat mungkin dan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal tersebut bertujuan supaya produk kosmetik ilegal yang merugikan di lingkungan masyarakat semakin berkurang atau bahkan tidak ditemukannya lagi produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.¹²⁶

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terkait peredaran produk kosmetik ilegal yang berbahaya bagi konsumen. Salah satu cara yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yaitu dengan mengoptimalkan pengetahuan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas melalui edukasi, komunikasi, dan informasi. Selain itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*. Hal itu bertujuan memudahkan agar konsumen mengetahui informasi terkait produk kosmetik yang digunakannya apakah aman atau tidak.¹²⁷

Masih banyak pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang tidak terdaftar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meskipun pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah dilakukan secara rutin namun masih banyak juga produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang banyak beredar di pasaran. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan *Public Warning* terkait informasi-informasi produk kosmetik yang berbahaya yang beredar di pasaran hasil dari pengawasan bulan Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022. Daftar produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dapat dilihat sebagai berikut:

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

Tabel 3.1
Daftar Produk Kosmetik Hasil Wawancara Mengenai Produk Kosmetik
yang Mengandung Bahan-Bahan Berbahaya

No.	Nama Produk	Nomor Izin Edar/ Produsen/Importir	Bahan Berbahaya/Dilarang
1.	MADAME GIE Sweet Cheek Blushed 03	NA11191205581/ PT Tjhindatama Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
2.	MADAME GIE Nail Shell 14	NA11191505046/ PT Tjhindatama Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
3.	MADAME GIE Nail Shell 10	NA11191505045/ PT Tjhindatama Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
4.	CASANDRA Lip Balm Care With Aloe Vera (Strawberry)	NA18201301842/ PT Selamat Makmur/ Tangerang	Positif Mengandung Sudan III
5.	CASANDRA Lip Balm Magic (Strawberry)	NA18181304152/ PT Selamat Makmur/ Tangerang	Positif Mengandung Sudan III
6.	CASANDRA Lip Balm Magic (Orange)	NA18181304153/ PT Selamat Makmur/ Tangerang	Positif Mengandung Sudan III
7.	LOVES ME Keep Color Trio Eyeshadow LM3044 04	NKIT200001911/ PT Kilau Cahaya Cemerlang/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
8.	LOVES ME Keep Color Trio Eyeshadow LM3044 02	NKIT200001917/ PT Kilau Cahaya Cemerlang/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
9.	LOVES ME The Matte Eyeshadow LM3022 04	NKIT200001915/ PT Kilau Cahaya Cemerlang/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
10.	MISS GIRL Eyeshadow + Blush On No.2	Eyeshadow: NA11181204409 Blush On: NA11181204438/ PT Jenny Cosmetics/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
11.	MISS GIRL	Eyeshadow:	Positif Mengandung Merah

No.	Nama Produk	Nomor Izin Edar/ Produsen/Importir	Bahan Berbahaya/Dilarang
	Eyeshadow + Blush On No.3	NA11181204408 Blush On: NA11181204437/ PT Jenny Cosmetics/ Jakarta	K3
12.	MISS ROSE Matte 33 Orchid 7301-043B33	NA11191306045/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3 dan Merah K10
13.	MISS ROSE Matte 46 Love Bug 7301-043B46	NA11191306050/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
14.	MISS ROSE Matte 52 Americano 7301- 043B48	NA11191306054/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
15.	MISS ROSE Matte 48 Beeper 7301-043B48	NA11191306051/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
16.	MISS ROSE Mtte 50 Loved 7301-043B50	NA11191306053/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3 dan Merah K10

Berdasarkan tabel *public warning* hasil wawancara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut, dapat diketahui masih banyak produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dijual di pasaran yang justru bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik. Dimana dalam tabel diatas merupakan produk kosmetik yang memiliki kandungan bahan berbahaya yang dilarang sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu standarisasi dalam pembuatan produk kosmetik sangat diperlukan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang mana bertujuan untuk menjamin kualitas, keamanan produk, serta produk kosmetik sendiri mempunyai manfaat yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo selaku seksi di bidang penindakan, menjelaskan bahwa dasar dari parameter produk kosmetik ilegal yaitu tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mengandung bahan yang berbahaya, mempunyai bau yang menyengat dan mempunyai warna yang terang, keterangan pada label produk kosmetik tidak jelas atau

tidak lengkap, tidak mencantumkan nama produsen pada produk kosmetik, serta produk kosmetik telah melewati tanggal kadaluarsa.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo selaku seksi di bidang penindakan, menjelaskan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan perannya yaitu untuk mengawasi peredaran produk kosmetik tentunya mempunyai hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yaitu sebagai berikut:¹²⁹

- a. Tingginya minat konsumen untuk menggunakan produk kosmetik ilegal yang mempunyai klaim hasil yang lebih maksimal.
- b. Kurangnya kesadaran serta kepatuhan dari pelaku usaha. Pelaku usaha yang menjual produk kosmetik belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan mengenai keamanan, mutu dan label yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- c. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dalam membedakan produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.
- d. Kemajuan teknologi yang membuat pelaku usaha lebih mudah untuk menjual produk kosmetik ilegal secara bebas.
- e. Lokasi pelaku usaha yang sulit ditemukan sehingga pengawasan tidak dapat dijalankan dengan sepenuhnya.

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut yakni melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor yang terkait pengawasan produk kosmetik yakni dengan:¹³⁰

- a. Melakukan komunikasi informasi dan edukasi tentang produk kosmetik yang aman digunakan dan tidak boleh digunakan, bermanfaat, dan produk kosmetik yang bermutu.
- b. Melakukan pembinaan serta pendampingan terhadap pelaku usaha agar dapat menjamin tentang keamanan, manfaat, dan mutu produk kosmetik.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

- c. Meningkatkan peran pemerintah daerah, lintas sektor, serta pemangku kepentingan lain dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas terhadap pengawasan produk kosmetik.
- d. Memberikan himbauan kepada konsumen untuk tidak membeli produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- e. Melakukan strategi dalam tindakan pencegahan melalui bidang informasi dan komunikasi.

Adapun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang dalam upaya menghapus peredaran produk kosmetik ilegal mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia maupun peraturan pemerintah lainnya. Tentunya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menetapkan suatu target dalam menangani banyaknya peredaran serta penggunaan produk kosmetik ilegal yang berada di lingkungan masyarakat. Target tersebut antara lain yaitu meningkatnya pengetahuan serta tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang aman, menurunnya jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan yang diikuti dengan meningkatnya jumlah produk kosmetik yang telah memenuhi persyaratan, meningkatnya kualitas pada sarana produksi produk kosmetik yang memenuhi standar *Good Manufacturing Practice*, dan meningkatnya kualitas sarana pada distribusi produk kosmetik yang memenuhi standar.¹³¹

Meskipun dalam pelaksanaannya target tersebut merupakan target yang cukup berat bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, akan tetapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang mempunyai harapan yang besar yaitu agar masyarakat dapat melindungi diri sendiri yang mana mempunyai kesadaran untuk peduli terhadap produk-produk kosmetik yang dipilih dan digunakan dengan cara mengecek setiap produk kosmetik yang akan dibeli dengan cara mengakses layanan website maupun aplikasi resmi yang telah disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

¹³¹ *Ibid.*

BAB IV

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENDAPATKAN KERUGIAN ATAS PRODUK KOSMETIK ILEGAL

A. Upaya Perlindungan Hukum BPOM Semarang Terhadap Konsumen Yang Mendapatkan Kerugian Atas Produk Kosmetik Ilegal

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan suatu Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang mana mempunyai tugas dalam mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, produk kosmetik, serta makanan di wilayah negara Indonesia. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai jaringan baik di wilayah nasional maupun di internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai peran yang sangat penting terhadap setiap peredaran pada produk kosmetik baik dalam kualitas, khasiat serta manfaat dari standar yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentunya mempunyai kewenangan yaitu dalam menerbitkan izin edar terhadap suatu produk kosmetik, melakukan penyidikan dalam bidang pengawasan mengenai produk kosmetik yang beredar, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam memproduksi serta menjual produk kosmetik yang dapat merugikan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³²

Pada penjualan produk kosmetik ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad yang baik, dalam penjualannya tidak menjelaskan apa saja kandungan yang terdapat dalam produk kosmetik tersebut kepada pembeli atau konsumen. Pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal selalu memberikan janji-janji manis serta melebih-lebihkan manfaat dari produk kosmetik tersebut, seperti menyebutkan bahwa produk kosmetik tersebut dapat membuat kulit putih secara cepat dalam jangka waktu yang singkat, menghilangkan jerawat dengan cepat, sehingga banyak dari konsumen yang tertarik untuk membelinya. Tentunya pelaku usaha mempunyai prioritas dalam melakukan penjualan produk kosmetik yaitu dengan melihat apa saja tren-tren yang sedang diminati oleh banyak konsumen. Tentunya terdapat peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi produk

¹³² BPOM RI, “Kewenangan”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/role>, Pada tanggal 27 November 2022.

kosmetik dengan bahan-bahan yang berbahaya, mematok dengan harga yang sangat murah, serta memberikan klaim yang menggiurkan untuk menarik minat konsumen.

Dalam melakukan penjualan kepada konsumen, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab juga tidak memberikan informasi secara detail mengenai produk kosmetik yang dijualnya serta banyak dari pelaku usaha yang tidak jujur mengenai produk kosmetik yang dijualnya bahwa sudah mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) padahal dalam kenyataannya produk kosmetik tersebut tidak terdaftar aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tentunya hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai pemberian informasi secara benar dan jujur, tentang bagaimana kandungan produk kosmetik tersebut dan tanggal kadaluarsa dari produk kosmetik yang dijualnya.

Dengan banyaknya produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya serta tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentunya hal tersebut dapat merugikan konsumen. Untuk itu diperlukannya pengawasan serta perlindungan hukum bagi konsumen dari peredaran produk kosmetik yang diproduksi oleh pelaku usaha yang berbuat curang serta tidak bertanggung jawab. Konsumen yang disebut disini yaitu setiap masyarakat yang mengkonsumsi produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Sedangkan pelaku usaha yang dimaksudkan disini yaitu orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum baik produsen, sales, maupun pengecer yang berhubungan dengan produk kosmetik.

Hasil wawancara dengan responden yaitu, Faiqotul yang merupakan seorang pelajar yang pernah memakai produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu pewarna bibir (*lip tint*) dari merek *Dear Darling*. Faiqotul mengatakan bahwa dirinya tertarik dengan pewarna bibir yang digunakan oleh teman-temannya dan Faiqotul sendiri tidak mengetahui bahwa produk pewarna bibir tersebut belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Faiqotul mengatakan bahwa dirinya membeli produk kosmetik tersebut melalui aplikasi Shopee, dengan melihat produk kosmetik yang terjual hingga puluhan ribu, harga yang sangat murah, serta penilaian konsumen yang memberikan lima bintang yang telah membeli produk pewarna bibir tersebut. Pada akhirnya ketika Faiqotul menggunakan pewarna bibir tersebut berkali-kali bibirnya merasakan panas, gatal, bibir menjadi pecah-

pecah serta warna bibirnya berubah menjadi hitam. Untuk itu Faiqotul sendiri langsung menghentikan pemakaian produk pewarna bibir tersebut.¹³³

Selanjutnya Indy yang merupakan seorang mahasiswi yang pernah memakai produk kosmetik krim HN yang mengandung bahan berbahaya merkuri. Indy yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa produk yang digunakannya mengandung bahan berbahaya mengatakan, bahwa dirinya tertarik dengan produk kosmetik tersebut melalui akun facebook milik temannya yang menjual produk kosmetik tersebut. Setelah pemakaian krim tersebut selama satu bulan, hasilnya sangat memuaskan yaitu wajah menjadi putih serta bekas jerawat memudar. Akan tetapi pada bulan selanjutnya, pada saat tidak memakai krim HN tersebut wajah yang sebelumnya putih serta jerawat menghilang lalu berubah menjadi kusam, muncul banyak jerawat, serta wajah memerah dan merasakan rasa gatal pada wajahnya. Indy tidak melaporkan kerugian yang dialaminya dikarenakan tidak mengetahui kemana harus melaporkannya.¹³⁴

Hal serupa juga dialami oleh Iis Susanti yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang juga pernah menggunakan produk kosmetik yaitu krim pemutih. Iis mengatakan bahwa dirinya ditawarkan krim pemutih oleh sales yang berada di pusat perbelanjaan, saat itu Iis tertarik dan akhirnya membeli. Iis sangat puas dengan hasil yang didapatkan yaitu wajahnya menjadi putih dan mulus, Iis tidak mengetahui bahwa produk krim pemutih yang dipakainya merupakan produk berbahaya. Pada saat menghentikan pemakainya, wajahnya menjadi kusam dan kulit wajah menjadi tipis serta timbul jerawat di seluruh wajahnya.¹³⁵

Produk kosmetik yang dapat merusak kulit serta berisiko terhadap kesehatan konsumen tersebut bisa saja merupakan produk kosmetik berbahaya. Produk kosmetik yang berbahaya mampu diartikan sebagai produk kosmetik yang diproduksi, didistribusikan, serta diperdagangkan kepada konsumen yang mempunyai kandungan yang tidak memenuhi ketentuan standar tentang keamanan, khasiat, serta kualitas sehingga dapat membahayakan konsumen yang menggunakan produk kosmetik tersebut. Produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak kulit serta berisiko terhadap kesehatan konsumen pada umumnya mengandung bahan berbahaya seperti, Hidrokuinon, merkuri, rhodamin B, dan pewarna yang dilarang digunakan (merah K3).

¹³³ Hasil wawancara dengan Saudari Faiqotul, sebagai konsumen, Senin, 19 September 2022.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Saudari Indy, sebagai konsumen, Senin, 19 September 2022.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Saudari Iis Susanti, sebagai konsumen, Sabtu, 24 September 2022.

Pada dasarnya bahan berbahaya seperti merkuri dan Hidrokuinon digunakan dalam produk kosmetik karena mempunyai fungsi utama yaitu dapat membuat kulit jauh lebih putih dalam waktu yang singkat dan mampu menyamarkan bintik-bintik hitam pada kulit. Akan tetapi, produk kosmetik yang mengandung bahan seperti merkuri dan Hidrokuinon akan memberikan dampak yang buruk seperti iritasi pada kulit sehingga kulit berwarna kemerahan serta dampak buruk yang lainnya yaitu seperti rusaknya sel pada saraf, saluran pencernaan, ginjal, serta dapat mempengaruhi kesehatan pada janin, dan dapat memicu kanker pada kulit. Sedangkan bahan berbahaya lainnya seperti rhodamin B dan pewarna merah K3 biasanya digunakan dalam produk kosmetik untuk pewarna pada bibir. Padahal bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang paling membahayakan konsumen yang mana dalam penggunaan jangka pendek dapat menyebabkan iritasi dan dapat menyebabkan kanker serta kerusakan permanen pada kulit apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama.¹³⁶

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo selaku seksi di bidang penindakan menjelaskan, bahwa pada tahun 2018 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang beserta Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penindakan yaitu dengan penggeledahan serta penyitaan terhadap produk kosmetik ilegal yang berada di kawasan Pedurungan, Semarang. Sebanyak 165 item produk kosmetik ilegal ditemukan, dalam penemuannya produk kosmetik tersebut merupakan kapsul, krim pemutih, serta produk injeksi pemutih yang cara penggunaannya yaitu disuntik. Pelaku usaha tersebut berinisial HN yang mana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yaitu dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹³⁷

Kemudian pada tahun 2019, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan operasi penertiban dengan melakukan penindakan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal. Penindakan produk kosmetik tersebut dilakukan di kawasan Magelang yang merupakan tempat pengiriman, sebanyak 137

¹³⁶ BPOM RI, “Temuan Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/443/Temuan-Kosmetik-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Dilarang-Bahan-Berbahaya-serta-Obat-Tradisional-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat.html>, Pada Tanggal 27 November 2022.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, Rabu, 7 September 2022

item produk kosmetik merupakan produk kosmetik tanpa izin edar. Operasi tersebut dilakukan di gudang penyimpanan produk kosmetik yang berada di kawasan Semarang. Sebanyak 24 item jenis produk kosmetik ilegal ditemukan yang nilai keekonomiannya sebesar 1,3 miliar rupiah. Dimana dalam operasi yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang tersebut didominasi oleh produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, asam retinoate, dan Hidrokuinon, yang mana bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan risiko kanker, kelainan pada janin serta dapat mengakibatkan iritasi pada kulit. Dimana dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti produk kosmetik ilegal tersebut.¹³⁸

Pada tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan operasi terhadap peredaran produk kosmetik ilegal. Operasi penindakan tersebut dilakukan pada produsen produk kosmetik ilegal yang berada di Kudus, pengedar produk kosmetik ilegal yang berada di Kabupaten Tegal, dan distributor sekaligus produsen yang berada di Kebumen. Sebanyak 11.386 pieces produk kosmetik ilegal yang berhasil disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang selanjutnya dilakukan pemusnahan terhadap produk kosmetik ilegal tersebut.¹³⁹

Kemudian pada tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Satpol PP di lingkup Provinsi Jawa Tengah serta Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah melakukan operasi terhadap peredaran produk kosmetik ilegal pada 18 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Sebanyak 328 item produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya berhasil disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), produk kosmetik ilegal tersebut merupakan sitaan dari 54 sarana distribusi produk kosmetik yang terdiri dari toko, swalayan, grosir, serta sebanyak 17 sarana dari salon dan klinik. Dari produk kosmetik ilegal yang berhasil disita, terdapat 208 item produk kosmetik impor dengan nilai keekonomian sebesar Rp. 38.789.200 dan 120 item produk kosmetik lokal dengan nilai keekonomian yaitu Rp. 22.641.900, kemudian produk kosmetik ilegal tersebut

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

dilakukan pemusnahan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang.¹⁴⁰

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melarang mengenai penggunaan bahan-bahan apa saja yang dilarang dan digunakan pada produk kosmetik tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK. 03.1.23.08.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Bahan kimia merupakan bahan-bahan obat yang dilarang penggunaannya dalam proses pembuatan bahan baku kosmetik. Definisi bahan kimia sendiri yaitu bahan baku yang biasanya digunakan dalam campuran pembuatan produk kosmetik. Meskipun dilarang tetapi masih ada pelaku usaha yang memproduksi produk kosmetik dengan campuran bahan kimia yang berbahaya. Penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut dalam jangka waktu yang panjang dapat berdampak pada kesehatan.¹⁴¹

Pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika menjelaskan bahwa produk kosmetik yang diedarkan di pasaran harus memenuhi ketentuan standarisasi serta tentang persyaratan baik keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan telah dinotifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kosmetik menjelaskan mengenai pengertian produk kosmetik sendiri yakni bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Konsumen tentunya berhak mendapatkan keamanan serta keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang telah dibelinya. Keamanan dalam penggunaan suatu produk kosmetik sangat penting yang mana harus diperhatikan oleh para konsumen untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Dimana produk kosmetik tersebut memiliki harga yang terjangkau serta memenuhi kelayakan sebagai produk kosmetik yang aman untuk digunakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelaku usaha yang akan mengedarkan produk kosmetiknya harus terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

(BPOM) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 44 Tahun 2013 tentang Persyaratan Kosmetik menjelaskan mengenai penandaan yang merupakan keterangan lengkap mengenai keamanan serta informasi mengenai suatu produk kosmetik yang akan dinyatakan pada label kemasan yang akan dipasarkan.

Pada permasalahan-permasalahan produk kosmetik yang berbahaya sangat jarang ditemukan konsumen yang melaporkan hal tersebut pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dan melakukan upaya hukum atas kerugian yang dialaminya. Apabila konsumen melakukan laporan pengaduan maka permasalahan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan identitas para konsumen akan dirahasiakan, tetapi pada kenyataannya konsumen tidak melakukan pengaduan tersebut. Salah satu yang menjadi faktor yang membuat konsumen tidak dapat melakukan laporan pengaduannya dikarenakan ketidaktahuan konsumen terhadap aturannya maupun karena konsumen takut akan kerahasiaan identitasnya dalam melaporkan permasalahan tersebut maupun factor lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo selaku seksi di bidang penindakan, menyatakan mengenai penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya kepada konsumen yang mana dapat membawa kerugian kepada konsumen dapat dilakukan dengan:¹⁴²

1. Peringatan

Pelaku usaha yang menjual produk kosmetik atau pelaku usaha yang mempunyai kios, toko, warung akan mendapatkan peringatan berupa surat pernyataan bahwa pelaku usaha telah menjual produk kosmetik ilegal tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dapat merugikan terhadap Kesehatan konsumen dan pelaku usaha berjanji untuk tidak menjual kembali produk kosmetik ilegal yang dapat merugikan konsumen.

2. Pembinaan kepada pelaku usaha

Dalam hal pembinaan pelaku usaha yang dimaksudkan yaitu tentang penyuluhan terhadap pelaku usaha. Dimana pelaku usaha diharapkan untuk menjual produk-produk kosmetik yang aman bagi konsumen. Penyuluhan terhadap pelaku usaha

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, Rabu, 7 September 2022.

juga diharapkan agar pelaku usaha tidak akan mengulangi perbuatannya dalam hal menjual produk kosmetik ilegal.

3. Pemusnahan, penarikan, dan penyitaan produk kosmetik

Pemusnahan, penarikan, dan penyitaan terhadap produk kosmetik ilegal dilakukan pada pabrik yang memproduksi dan mendistribusikan maupun toko yang menjual produk kosmetik yang setelah diperiksa dari hasil laboratorium yaitu terbukti bahwa produk kosmetik yang diproduksi, didistribusikan, dijual mengandung bahan-bahan berbahaya yang dilarang. Dalam hal pemusnahan, penarikan, dan penyitaan produk kosmetik tentunya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mana pemusnahan, penarikan, dan penyitaan tidak dapat dilakukan secara semena-mena sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan dan Pemusnahan Kosmetika.

Dalam peraturan mengenai perlindungan hukum tentang konsumen merupakan wadah untuk konsumen mendapatkan hak-haknya. Peraturan perlindungan hukum mengenai perlindungan konsumen tentunya juga mempunyai cakupan yang sangat luas terhadap aspek-aspek perlindungan konsumen. Karena tujuan adanya perlindungan konsumen yaitu sebagai upaya untuk mendorong para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab serta pelaku usaha mampu memperhatikan faktor-faktor lainnya. Tujuan perlindungan konsumen tersebut hanya mampu dicapai apabila hukum perlindungan konsumen mampu diterapkan secara konsekuensi tidak hanya satu pihak maupun dua pihak saja, akan tetapi seluruh pihak yang terkait untuk turut serta dalam tercapainya perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik agar merasa aman berkaitan dengan peredaran produk kosmetik ilegal mengandung bahan-bahan berbahaya, melihat secara normatif sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan peredaran produk kosmetik ilegal dengan menetapkan peraturan-peraturan mengenai pembinaan serta pengawasan yang berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 mengenai Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika serta sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang yang diharapkan dapat membuat para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya berlaku jujur dan bertanggung jawab serta menghindari dari hal-hal yang dapat membuat konsumen mendapatkan kerugian atas perbuatannya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya terdapat hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Hubungan yang dimaksudkan tersebut yaitu mengenai hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen, untuk itu hukum perlindungan bagi konsumen memuat dan mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen yang ditanggung pemenuhannya melalui upaya penegakan hukum. Kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha yaitu mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha kepada para konsumen, begitu juga sebaliknya mengenai hak konsumen yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha. Mengenai perlindungan hukum, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapatnya bahwa perlindungan konsumen merupakan segala usaha yang dilakukan dalam menjamin adanya sebuah kepastian hukum yang berdasarkan pada segala peraturan maupun kaidah yang terdapat dalam suatu kehidupan masyarakat. Segala peraturan tersebut dapat dilihat dalam undang-undang yang telah ditetapkan maupun dalam perjanjian internasional.¹⁴³

Produk kosmetik misalnya seperti *skincare*, tabir surya, dan lain-lain, merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat baik digunakan untuk perempuan maupun laki-laki. Industri kosmetik di Indonesia sendiri terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengembAngkan produk-produk kosmetik miliknya, baik yang diproduksi dengan bahan alami maupun bahan kimia. Dengan banyaknya produk kosmetik yang beredar di pasaran seringkali konsumen terutama perempuan sulit untuk memilih produk kosmetik yang aman untuk digunakan.¹⁴⁴

Hal tersebut menyebabkan kebanyakan dari konsumen tidak sadar dengan produk kosmetik yang digunakan merupakan produk kosmetik yang berbahaya. Meskipun terdapat standar serta aturan mengenai bahan yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam pembuatan produk kosmetik, tetapi masih banyak pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya dan menggunakan bahan tertentu dengan jumlah yang berlebihan dalam produk kosmetik yang diproduksinya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam penyitaannya masih banyak menemukan produk

¹⁴³ Kadek Nanda Githa Utami, Ida Bagus Putu Utama, *Perlindungan Hukum*, 6.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, Rabu, 7 September 2022.

kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, dimana produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tidak mencantumkan bahan-bahan atau kandungan yang terdapat dalam produk kosmetik tersebut.¹⁴⁵

Perlindungan terhadap konsumen pada saat ini merupakan hal yang sangat penting yang mana harus diperhatikan, dimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai persoalan yang ada, disamping era perdagangan yaitu melalui media *online* (*e-commerce*) seperti pada saat ini, mengingat kembali mengenai minat masyarakat Indonesia yang cukup tinggi pada produk kosmetik menyebabkan pemantauan terhadap produk kosmetik harus dapat lebih diperhatikan. Beberapa contoh media *online* yang digunakan konsumen dalam membeli produk kosmetik yang disebut dengan *Marketplace* antara lain, Shopee, Tokopedia, Lazada, Sociolla, dan lain sebagainya.

Produk kosmetik yang tidak memenuhi standarisasi serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka produk kosmetik tersebut harus dihindari oleh konsumen. Karena produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya dapat mengancam kesehatan konsumen. Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri masih banyak beredar produk kosmetik ilegal, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dikatakan bertentangan karena pada dasarnya produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya tersebut, tidak mempunyai kesesuaian antara bahan yang digunakan dalam pembuatannya serta bahan-bahan yang tercantum dalam label kemasan pada produk kosmetik. Pelaku usaha yang memproduksi produk kosmetik ilegal dalam mencantumkan bahan-bahan yang ada di produknya dalam label kemasan merupakan hasil dari meniru produk kosmetik dari merek yang terkenal.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat dibutuhkan untuk dapat melindungi konsumen yang mengalami kerugian atas produk kosmetik ilegal. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Karena pada dasarnya perlindungan konsumen

¹⁴⁵ *Ibid.*

yaitu melindungi segala hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Perlindungan Konsumen mempunyai cakupan yang luas, yang meliputi perlindungan terhadap konsumen baik barang maupun jasa, tahap awal dari kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang serta jasa.

Perlindungan konsumen juga mendapatkan perhatian yang besar dalam perspektif hukum Islam baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Usaha yang adil serta jujur merupakan usaha yang tidak mendzalimi dan tidak pula di dzalimi. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika engkau bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah: 279).¹⁴⁶

Ayat di atas memang berbicara mengenai riba, namun secara implisit Ayat tersebut mengandung pesan-pesan perlindungan bagi konsumen, di ayat terakhir disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi juga tidak di dzalimi). Dalam konteks usaha atau bisnis pada potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen bahwa baik antara konsumen dan pelaku usaha dilarang untuk saling menzalimi maupun merugikan satu dengan yang lainnya.

Perlindungan konsumen tentunya juga mempunyai tujuan, dimana tujuan perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian oleh konsumen dalam melindungi diri.
2. Mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan cara menjauhkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan bagi konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

¹⁴⁶ Q.S. Al-Baqarah: 279.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses bagi konsumen untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen.

Adanya tujuan dari perlindungan konsumen yaitu sebagai upaya untuk mendorong para pelaku usaha yang memproduksi, menjual, memasarkan produknya untuk tidak berbuat yang merugikan banyak konsumen. Dengan meningkatnya angka permintaan produk kosmetik yang memiliki hasil yang cepat dalam jangka waktu yang singkat serta harga yang sangat murah, banyak pelaku usaha yang menggunakan bahan-bahan berbahaya ke dalam produk kosmetiknya, dimana dalam hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada produk kosmetik.

Pasal yang harus diperhatikan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah larangan-larangan mengenai yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 serta Pasal 13 yang berkaitan dengan berbagai macam bentuk larangan dalam mempromosikan barang dan/atau jasa tertentu, dan Pada Pasal 17 yang secara khusus diperuntukkan bagi perusahaan periklanan. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 juga mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu sebagai berikut. Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

1. Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam label barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan sebagaimana berdasarkan ukuran yang sebenarnya.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan pada barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang telah dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang telah dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan dalam memproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan mengenai barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lainnya untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dibuat dan dipasang.
 - j. Tidak mencantumkan mengenai informasi dan/atau petunjuk mengenai penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang telah rusak, cacat atau bekas, serta tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang telah rusak, cacat atau bekas serta tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilarang untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib untuk menariknya dari peredaran.

Pada Pasal 8 Ayat (1) telah mengatur mengenai larangan produksi khususnya pada produk kosmetik yang tidak mengikuti peraturan pada Pasal di atas namun pada kenyataannya produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran tidak memenuhi poin-poin yang termuat dalam penjelasan Pasal tersebut. Karena produk kosmetik ilegal tentunya tidak mempunyai izin edar secara resmi yang berlaku di Indonesia, juga mengenai isi dan kandungan yang terdapat dalam produk kosmetik tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebut karena tidak adanya kepastian dari keaslian produk

kosmetik tersebut, tidak adanya label halal, dan tidak adanya pencantuman label kadaluarsa menjadikan produk kosmetik tersebut benar-benar telah menyalahi aturan yang telah berlaku dalam peredaran produk kosmetik di Indonesia. Kemudian Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

1. Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, seolah-olah:
 - a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau mempunyai potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
 - b) Barang tersebut dalam kondisi yang baik atau baru.
 - c) Barang dan/atau jasa tersebut telah memperoleh dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja tertentu, dan aksesoris tertentu.
 - d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh suatu perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, dan afiliasi.
 - e) Barang dan/atau jasa tersebut telah tersedia.
 - f) Barang tersebut tidak mengandung cacat yang tersembunyi.
 - g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
 - h) Barang tersebut yang berasal dari daerah tertentu.
 - i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lainnya.
 - j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko serta efek samping dan tampak keterangan yang lengkap.
 - k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang tentunya belum pasti.
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, maupun membuat tentang pernyataan yang tidak sesuai atau menyesatkan mengenai:

1. Harga atau tarif yang ditawarkan dari suatu barang dan/atau jasa.
2. Manfaat suatu barang dan/atau jasa.
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau kompensasi atas suatu barang dan/atau jasa.
4. Tawaran atas potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.

5. Bahaya atas penggunaan barang dan/atau jasa.

Pada Pasal 12 juga memuat mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga maupun tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, apabila pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu serta jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. Kemudian pada Pasal 13 juga mengatur tentang larangan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu serta dalam jumlah tertentu, misalnya seperti:

1. Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara yaitu menjanjikan pemberian suatu hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan.
2. Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat Kesehatan, dan jasa pelayanan Kesehatan dengan cara yaitu menjanjikan pemberian suatu hadiah berupa barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lainnya.

Pada Pasal 17 secara khusus menyebutkan larangan bagi pelaku usaha dalam hal periklanan untuk memproduksi iklan suatu produk yang seperti:

1. Mengetahui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan , kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan dalam waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
2. Mengelabui konsumen atas jaminan atau garansi terhadap suatu barang dan/atau jasa.
3. Memuat suatu informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.
4. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin dari pihak yang berwenang maupun persetujuan dari yang bersangkutan.
5. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengenai periklanan.

Perlindungan bagi konsumen yang membeli produk kosmetik melalui media *online* yaitu dalam transaksi elektronik selain mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Dimana pada Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan mengenai pelaku usaha yang wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar sesuai dengan hal yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Dengan beredarnya produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia, untuk itu perlunya pengawasan lebih lanjut. Pengawasan serta penindakan terhadap produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya tersebut harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik itu produsen maupun penjual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa produsen maupun pabrik juga merupakan pelaku usaha, yang mana produsen juga harus memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha. Dengan adanya aturan yang terdapat dalam Pasal 7 huruf D Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu bertujuan agar para pelaku usaha tidak memproduksi serta memperjualbelikan produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk Kosmetik Berbahaya yang Merugikan Konsumen

Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya, yang artinya keadaan dimana seseorang wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung segala akibatnya. Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh semua manusia secara perseorangan akan perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk dari kesadaran atas kewajibannya di dalam menanggung suatu akibat yang telah diperbuatnya.¹⁴⁷

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai pelaku usaha bukan hanya penjual atau pemilik toko, melainkan juga produsen dan sales yang mana merupakan pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan usaha. Dimana pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian atas produk kosmetik yang dibelinya dari pelaku usaha tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik ilegal yang merugikan konsumen merupakan hal penting yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat aturan yang telah mengatur

¹⁴⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan*, 66-67.

tentang kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari penggunaan produk atau jasa, yang mana pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian. Tentunya dalam menghindari kecurangan yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dibutuhkan pengawasan dari pihak-pihak terkait serta konsumen mempunyai pengetahuan tentang bagaimana produk yang aman untuk digunakan atau produk yang dapat membahayakan konsumen.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen juga telah diatur dalam hukum perdata. Faktor-faktor yang menegakkan hak-hak konsumen salah satunya yaitu kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimilikinya. Selain itu, aspek dalam hukum perdata yaitu bagaimana konsumen untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat dari pemakaian produk tersebut yang mana merupakan hak pokok bagi konsumen dalam hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Afni yang merupakan salah satu penjual produk kosmetik di pasar. Afni mengatakan bahwa telah membuka kios dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Afni mendapatkan produk-produk kosmetiknya dari sales yang menawarinya serta mendapatkan dari salah satu distributor yang sudah lama memasok kiosnya dari tahun 2013. Produk yang dijual di kios Afni sangat beraneka macam, baik produk kosmetik lokal maupun produk kosmetik impor. Dari beraneka macam produk kosmetik tersebut, Afni menyadari bahwa produk kosmetik yang dijualnya terdapat produk kosmetik yang belum ternotifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tetapi Afni menyatakan bahwa produk kosmetik yang dijualnya tetap aman digunakan karena banyak konsumen yang berulang kali membelinya serta penjelasan dari distributor yang memasok bahwa produk kosmetiknya aman untuk digunakan. Konsumen yang membeli produk kosmetik di kios Afni berasal dari kalangan semua usia, baik anak remaja maupun ibu rumah tangga. Afni sendiri menjelaskan bahwa kiosnya banyak pelanggan dikarenakan produk kosmetik yang dijualnya sangat murah dan lengkap dibandingkan dengan kios lainnya. Selain di pasar, Afni juga menjual produk kosmetiknya di Shopee. Penghasilannya ketika kios ramai yaitu Afni bisa mendapatkan 3-5 juta rupiah, Sedangkan ketika sepi penghasilan yang didapatnya hanya 2 juta rupiah saja. Afni menyatakan apabila terdapat konsumen yang mengalami kerugian akibat dari produk kosmetik yang dijualnya maka itu bukan tanggung jawabnya, karena menurutnya

kiosnya hanya menjual produk kosmetik saja bukan yang memproduksi produk kosmetik tersebut.¹⁴⁸

Berbeda dengan Bapak Royo yang merupakan pemilik toko sembako yang juga menyediakan berbagai macam produk kosmetik. Menurut Bapak Royo, tokonya tidak menjual produk-produk kosmetik impor yang mencurigakan. Tokonya hanya menerima produk kosmetik yang ditawarkan oleh distributor resmi seperti produk dari Unilever, meskipun banyak sales yang menawarkan produk impor yang mengklaim bahwa produk kosmetik tersebut merupakan merek yang cukup banyak diminati, tetapi Bapak Royo tidak menerima tawaran tersebut. Hal tersebut dikarenakan bahwa dirinya takut dan tidak mau untuk menjual produk-produk yang belum terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dapat merugikan konsumennya.¹⁴⁹

Tentunya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat penggunaan dari produk kosmetik saat ini belum cukup maksimal, hal ini dikarenakan pelaku usaha yang berusaha untuk lepas dari tanggung jawab dengan berdalih bahwa segala kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan produk kosmetik adalah tanggung jawab dari produsen selaku orang yang memproduksi produk kosmetik tersebut. Dilihat dari yang seharusnya bahwa agen atau distributor dan penjual turut serta dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari penggunaan produk kosmetik tersebut. Dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah disebutkan bahwa agen maupun distributor dan penjual harus bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya (selaku produsen) maupun produk kosmetik yang berada di bawah wilayah pengawasannya.

Terdapat dua kategori tentang tuntutan ganti kerugian bagi konsumen yang mendapatkan kerugian atas produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tuntutan tersebut yakni:¹⁵⁰

1. Tuntutan berdasarkan wanprestasi

Apabila tuntutan ganti rugi dilandaskan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (pelaku usaha dengan konsumen) terikat suatu perjanjian.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Saudari Afni, sebagai pelaku usaha, Sabtu, 24 September 2022.

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak. Royo, sebagai pelaku usaha, Minggu, 25 September 2022.

¹⁵⁰ Rani Apriani, Candra Hayatul, Rahmi Zubaedah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang", Jurnal IUS Volume VII Nomor 2, 2010, 254-255.

Tuntutan ini disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu dari kewajiban bahkan seluruh kewajiban atas prestasi yang terdapat pada perjanjian yang telah disepakati.

2. Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum

Tuntutan yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum maka tidak perlu didahului dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Tuntutan ganti kerugian dapat ditempuh oleh setiap pihak yang mendapat kerugian. Ganti kerugian harus didasarkan atas akibat dari perbuatan yang telah melanggar hukum yang mempunyai unsur-unsur yakni terdapatnya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kerugian yang dialami, adanya kesalahan, serta adanya hubungan kausalitas baik antara perbuatan melawan hukum serta kerugian.

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dimuat dalam Pasal 19. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilakukan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan demikian apabila memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran. serta

3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian yang dialami konsumen.

Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang telah diberikan mencakup segala bentuk kerugian yang telah dialami oleh konsumen.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian atas produk yang dijualnya, maka konsumen dapat membuat gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau dapat mengajukan gugatan ke badan peradilan yang berada di wilayah tempat tinggal konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan suatu produk. Produk yang dimaksud bukan semata-mata produk yang telah terjadi secara keseluruhan saja. Tanggung jawab pelaku usaha merupakan suatu tanggung jawab secara hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha baik itu perseorangan maupun badan hukum yang memproduksi, mendistribusikan, dan menjual suatu produk. Produk cacat yang di produksi, didistribusikan, dan dijual oleh pelaku usaha yang mana dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen baik dilihat dari segi kesehatan maupun harta benda merupakan termasuk dalam tanggung jawab dari produk.

Tanggung jawab produk merupakan salah satu usaha yang bertujuan untuk menekankan tanggung jawab kepada pelaku usaha, baik itu produsen maupun distributor, hingga kepada penjual yang menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang mana dapat menyebabkan kerugian pada konsumen yang menggunakannya. Konsumen dalam membuktikan kerugian yang dialaminya dari penggunaan produk kosmetik ilegal yang merupakan perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam menjual produknya, maka konsumen dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian yaitu berdasarkan wanprestasi dan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Terdapat beberapa fungsi ganti rugi yang dialami oleh konsumen akibat dari penggunaan suatu produk kosmetik ilegal, yakni:

1. Pemulihan atas hak-haknya yang telah dilanggar.
2. Pemulihan atas kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil yang telah dialaminya.

3. Memulihkan keadaan seperti semula.¹⁵¹

Dalam usaha untuk menegakkan perlindungan konsumen yaitu dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menghukum pelaku usaha yang memasarkan produknya yang dapat merugikan konsumen. Penerapan prinsip ini dilandaskan pada alasan bahwa konsumen tidak mampu berbuat banyak untuk melindungi diri dari risiko kerugian yang ditimbulkan oleh produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Maka penerapan prinsip ini terhadap pelaku usaha tentu saja memberikan perlindungan bagi konsumen, karena tidak menanggung untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha akibat dari mengkonsumsi produk kosmetik ilegal.

Guna tercapainya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, untuk itu perlu adanya pembinaan serta pengawasan dari pihak-pihak yang terkait sehingga mampu mencegah terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen. Jika setelah dilakukannya pembinaan serta pengawasan oleh pihak terkait dan konsumen masih belum puas dan masih merasa dirugikan, maka dari itu konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang telah membuat konsumen mengalami kerugian tersebut. Dimana pelaku usaha akan diberikan sanksi administratif oleh badan penyelesaian sengketa yaitu ganti rugi senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya bagi pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat memberikan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha dapat dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak yaitu senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang berbuat curang dan tidak bertanggung jawab juga dapat diberikan hukuman tambahan yakni:

1. Perampasan barang tertentu.
2. Pengumuman keputusan hakim.
3. Pembayaran ganti rugi.
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
6. Pencabutan izin usaha.

¹⁵¹ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, *Perlindungan Konsumen.*, 51.

Kemudian terdapat juga mengenai ketentuan pidana dalam menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan maupun sediaan farmasi yang mana dapat membahayakan dan merugikan konsumen dari pelaku usaha yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar yang telah diatur dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan. Produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan tanpa izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang melanggar menurut Pasal 106 dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dapat dipenjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak yaitu Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang penyelesaian sengketa baik antara konsumen dan pelaku usaha apabila konsumen mendapatkan kerugian karena tidak ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Untuk itu penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi, sebagaimana yang telah diterapkan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan yakni:

1. Setiap konsumen yang telah dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela bagi para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa berada diluar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) menghilangkan.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut telah dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Kemudian dalam Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang:

1. Gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang telah dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
 - b. Kelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama.
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran

dasarnya menyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan dapat mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang telah diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tidak bertanggung jawabnya mengenai transaksi konsumen, kewajiban, dan larangan sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen tentunya dapat mengakibatkan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Sengketa tersebut tentunya sama dengan sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen yang terjadi tentunya harus diselesaikan agar terciptanya suatu hubungan yang baik antara pelaku usaha dengan konsumen. Dimana dalam hal tersebut masing-masing pihak baik itu pelaku usaha maupun konsumen mampu memperoleh kembali hak-hak yang dimiliki dalam dirinya.

Penyelesaian sengketa secara hukum tersebut tentunya mempunyai tujuan yaitu untuk memberi penyelesaian yang dapat memberikan suatu jaminan atas terpenuhinya hak-hak antara pihak-pihak yang bersengketa baik itu pelaku usaha maupun konsumen. Dengan demikian rasa keadilan mampu ditegakkan serta hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk konsumen sendiri telah dijamin dalam mempertahankan hak-hak yang dimilikinya oleh undang-undang. Selain itu, konsumen dalam menyelesaikan sengketa mengenai kerugian yang diakibatkan oleh produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya konsumen tentunya diberikan pilihan dalam menentukan bentuk penyelesaian sengketanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perlindungan bagi konsumen merupakan suatu kebijakan dalam mengantisipasi adanya suatu tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, kebijakan tersebut yaitu dengan membuat suatu gerakan-gerakan berupa perlindungan hukum sebelum menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat yaitu konsumen. Dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, upaya penanggulangan tindak kejahatan pada produk kosmetik ilegal harus terus dilakukan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Berbagai program dan kegiatan mengenai produk kosmetik ilegal yang dapat merugikan konsumen juga harus

selalu dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen disamping mencari upaya yang tepat serta efektif dalam mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Terdapatnya produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan juga produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan perlindungan hukum yang dijelaskan yaitu dalam bentuk upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri menjelaskan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, serta berkesinambungan dalam memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dalam bentuk yaitu pencegahan terhadap suatu penyakit, serta pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Keberadaan mengenai peraturan tersebut tentunya untuk melindungi konsumen di lingkungan masyarakat terhadap hal-hal yang mampu mengganggu atau memberikan dampak buruk pada kesehatan serta melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh produk kosmetik ilegal tersebut.

Salah satu yang menjadi faktor kelemahan konsumen sebagai pengguna produk kosmetik yaitu mengenai tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Hal tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan yang rendah. Untuk itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan juga lembaga perlindungan konsumen swadaya yang berada di lingkungan masyarakat untuk melaksanakan pemberdayaan bagi konsumen.

Adanya berbagai kelemahan pada konsumen tersebut, menyebabkan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman apabila dibandingkan dengan kedudukan para pelaku usaha yang relatif lebih kuat akan banyak hal, untuk itu konsumen yang akan merasakan banyak dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang memadai terhadap kepentingan para konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat ditindaklanjuti.

Dalam upaya untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum dari produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya serta untuk dapat meningkatkan kedudukan bagi para konsumen yaitu perlu adanya penyempurnaan serta meningkatkan integrasi oleh aparat penegak hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum

terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Karena fungsi serta peranan negara terhadap masyarakat sendiri bukan hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan saja, akan tetapi fungsi serta perannya lebih luas yaitu dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan hal tersebut, perlindungan hukum bagi warga negara baik sebagai individu maupun kelompok merupakan hal yang penting karena tanpa adanya perlindungan yang menimbulkan rasa yang aman untuk masyarakat tidak akan bisa untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Permasalahan yang dialami oleh konsumen merupakan masalah semua pihak, dengan demikian permasalahan yang dialami oleh konsumen merupakan masalah nasional yang mana harus diperhatikan dan perlu untuk diawasi oleh pemerintah. Karena tujuan dari penyelenggaraan, pengembangan serta pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang dibuat yaitu untuk meningkatkan martabat serta kesadaran oleh konsumen. Kemudian secara tidak langsung mendorong para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus mempunyai tanggung jawab dalam memproduksi, mendistribusikan, serta menjual produk kosmetiknya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen saat ini sangat penting mengingat kembali mengenai pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi serta perdagangan bebas sangat mendukung dalam pertumbuhan dunia usaha yang menghasilkan berbagai macam barang atau jasa yang menguntungkan serta produk yang dihasilkan tersebut memiliki kandungan yang modern. Oleh sebab itu, hal tersebut harus diimbangi dengan adanya upaya mengenai perlindungan konsumen terhadap resiko-resiko akibat dari penggunaan produk kosmetik tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah belum seluruhnya membahas mengenai kegiatan jual beli di *e-commerce* khususnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, segala keluhan yang diberikan oleh konsumen kepada pemerintah seharusnya dijadikan acuan dalam membuat peraturan yang mana harus sesuai dengan apa saja yang diinginkan oleh masyarakat. Karena apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal secara *online* maka konsumen dapat menggunakan dua upaya hukum yakni litigasi dan nonlitigasi. Bentuk perlindungan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya diantaranya yaitu mengenai perlindungan hukum dari aspek

hukum administratif, perlindungan hukum dari aspek hukum pidana, serta perlindungan hukum dari aspek hukum perdata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran. Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melakukan pengawasan yaitu menggunakan dua sistem yaitu, melalui pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market*. Tentunya dalam melaksanakan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang mempunyai hambatan-hambatan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang memilih dan menggunakan produk kosmetik yang aman dengan menyelenggarakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Dalam pelaksanaannya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan tugas pemerintah yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017.
2. Upaya perlindungan hukum oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang sendiri terhadap produk kosmetik ilegal yang dapat merugikan konsumen yaitu dengan dilakukannya penegakan hukum (*law enforcement*) kepada pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk kosmetik ilegal yaitu dengan memberikan peringatan kepada pelaku usaha, pembinaan kepada pelaku usaha, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang akan melakukan pemusnahan, penarikan, dan penyitaan produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga digunakan sebagai acuan yang telah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya kerugian yang akan dialami oleh konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kosmetik ilegal yang diproduksi atau dijual oleh

pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan oleh konsumen melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

B. Saran

1. Bagi BPOM

Dalam upaya melindungi konsumen dari banyaknya peredaran produk kosmetik ilegal yang berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta aparaturnya penegak hukum. Kerja sama ini diharapkan mampu mengatasi kasus-kasus peredaran produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran serta mampu memberikan efek yang jera bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad yang tidak baik dalam menjalankan usahanya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menerbitkan *public warning* produk kosmetik dalam bentuk cetakan atau buku yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Serta melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram, facebook, twitter, tiktok, dan lain sebagainya. Sosialisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial tersebut merupakan salah satu cara yang efektif dikarenakan masyarakat akan mudah mengakses dengan tidak terikat ruang maupun waktu.

2. Bagi Penjual/Produsen Kosmetik

Bagi pelaku usaha dalam memproduksi serta mengedarkan produk kosmetiknya harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya perlu menunjukkan itikad baik yaitu dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetik kepada konsumen. Bagi pelaku usaha dalam memproduksi serta mengedarkan produk kosmetiknya harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya perlu menunjukkan itikad baik yaitu dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetik kepada konsumen.

3. Bagi Konsumen

Konsumen harus berhati-hati dan bersikap kritis dalam memilih produk kosmetik, jangan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah dan iklan-iklan yang menyesatkan. Konsumen dalam memilih produk kosmetik juga perlu memperhatikan informasi yang terdapat dalam produk kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan University Press, 2012.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Fajar, Mukti dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- M. Victor, Situmorang dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah R. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: Social Political Genius, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sutopo, H.B. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- Tranggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Penelitian Ilmiah

- Andini, Novi Marwah. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2020.
- Apriani, Rini, Candra Hayatul dan Rahmi Zubaedah. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang*. Jurnal IUS, Volume VII Nomor 2, 2010.
- Bungan, Luh Cahya dan Marwanto. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya*. Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 2, 2020.
- Dewita, Lisma. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Penyidik BBPOM Kota Pekanbaru*. Tesis, Riau: Universitas Islam Riau, 2019.
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2014.
- Fatmawati, Fitriani. *Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen*. Tesis, Surabaya:
- Haryanti, Retno. *Krim Pemutih Wajah dan Keamanannya*. Jurnal Majalah Farmasetika, Volume 2 Nomor 2, 2017.
- Khasanah, Mufidatul dan Adi Suliantoro. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang tidak Terdaftar Izin Edarnya di BPOM Semarang*. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, Volume 21 Nomor 2, 2020.
- Ngazizah, Siti HidAyatul. *Peran Masyarakat dalam Mengawasi Produk Kosmetik Ilegal di Kabupaten Tulangagung*. Skripsi, Tulangagung: Institut Agama Islam Negeri Tulangagung, 2021.
- Nilamsari, Natalina. *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Wacana, Volume XIII Nomor 2, 2014.
- Nurani, Laila. *Kewenangan BPOM Dalam Pengawasan Peredaran dan Penerapan Sanksi Terhadap Kosmetik Ilegal yang Ditawarkan Melalui Online Shopping*, Skripsi, Malang: UMY Malang, 2020).
- Priaji, Sekar Amiluhur. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Puspitasari, Cahyaning. *Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2014.
- Sari, Cut Desi Wanda. *Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh*. Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

- Sari, Intan Puspita. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar yang tidak Memiliki Izin Edar*. Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2021.
- S, Erina Sintha, Rini Heryanti dan Dharu Triasih. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik yang tidak Terdaftar dalam BPOM*. Semarang Law Review, Volume 1 Nomor 2, 2020.
- Utami, Kadek Nanda Githa dan Ida Bagus Putu Utama. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir Denpasar*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Vazirra, Dwika Indy. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran dan Pemakaian Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Binjai*. Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Wati, Lidia. *Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)*. Skripsi, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada produk kosmetik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.03.1.23.08.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 44 Tahun 2013 tentang Persyaratan Kosmetika.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan dan Pemusnahan Kosmetik.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kosmetik.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan Presiden yaitu Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.04.01.21.11.10.10509 Tahun 2010 tentang Visi Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada Seluruh Dinas Indag Prov/ Kab/ Kota.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/ DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Internet

Arief, Andi. M. *Asosiasi Sebut 85% Kosmetik yang Beredar di RI kategori Barang Ilegal*. diakses dari [Asosiasi Sebut 85% Kosmetik yang Beredar di RI Kategori Barang Ilegal - Perdagangan Katadata.co.id](#) pada Senin, 31 Januari 2022, Pukul 09:50 WIB.

Supriyatna, Iwan dan M. Fadil. *Pertumbuhan Industri Kosmetik Peluang Cuan Baru*. diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2021/10/01/165627/pertumbuhan-industri-kosmetik-peluang-cuan-baru> pada Selasa, 19 Oktober 2021, Pukul 08:00 WIB.

Pom.go.id. *Fungsi Utama BPOM dan Kewenangan*. diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/function> pada Jumat, 20 Agustus 2021, Pukul 10:10 WIB.

Pom.go.id. diakses dari <https://www.pom.go.id/>, pada Kamis, 22 September 2022, Pukul 13.00 WIB.

Publicwarning.pom.go.id. *Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya*. diakses dari <https://publicwarningkos.pom.go.id/> pada Kamis, 22 September 2022, Pukul 09:00 WIB.

Sarjana Ekonomi, “*Definisi Pengawasan Menurut Para Ahli*”, diakses dari <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli/>, Pada tanggal 27 November 2022, Pukul. 10:50 WIB.

BBPOM Semarang, “*Latar Belakang BBPOM Semarang*”, diakses dari <https://semarang.pom.go.id/view/direct/background>, Pada tanggal 27 November 2022, Pukul. 10:00 WIB.

BPOM RI, “*Temuan Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya*”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/443/Temuan-Kosmetik-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Dilarang-Bahan-Berbahaya-serta-Obat-Tradisional-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat.html>, Pada Tanggal 27 November 2022, Pukul. 22:21 WIB.

Narasumber Wawancara

Bapak Taufan Adi Wibowo. Seksi Penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang. *Wawancara*. Semarang, 7 September 2022.

Bapak Royo. Pelaku Usaha Produk Kosmetik. *Wawancara*. Semarang, 25 September 2022.

Ibu. Afni. Pelaku Usaha Produk Kosmetik. *Wawancara*. Semarang, 24 September 2022.

Saudari. Faiqotul. Konsumen. *Wawancara*. Pada tanggal, 19 September 2022.

Saudari. Indy. Konsumen. *Wawancara*. Pada tanggal, 19 September 2022.

Saudari. Iis Susanti. Konsumen. *Wawancara*. Pada tanggal, 24 September 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN NARASUMBER

A. Bapak Taufan Adi Wibowo (Seksi Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang).

1. Di bagian apa Bapak bekerja?
2. Apakah BBPOM Semarang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang sama dengan BPOM di seluruh wilayah Indonesia?
3. Apakah BBPOM Semarang mempunyai tugas yang sama dengan BPOM di pusat?
4. Apa saja yang menjadi objek pengawasan BBPOM Semarang?
5. Bagaimana peran BBPOM Semarang dalam mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal di pasaran?
6. Bagaimana mekanisme dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal?
7. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang terhadap produk kosmetik sebelum dan selama beredar?
8. Apakah ada hambatan BBPOM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya kosmetik ilegal?
9. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BBPOM Semarang dalam mengatasi hambatan tersebut?
10. Instansi apa saja yang juga terlibat dalam upaya penanggulangan produk kosmetik ilegal?
11. Apakah ada standar khusus yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan?
12. Bagaimana cara BBPOM Semarang mengetahui bahwa produk yang dijual di pasaran merupakan produk kosmetik ilegal?
13. Dimana saja lokasi yang menjadi target utama BBPOM Semarang dalam melakukan pengawasan?
14. Bagaimana tindakan BBPOM Semarang ketika menemukan penjual yang menjual produk kosmetik ilegal di pasaran?
15. Bagaimana cara BBPOM Semarang dalam melakukan pengawasan produk kosmetik yang dijual di *e-commerce*?

16. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh BBPOM Semarang terhadap penjual produk kosmetik ilegal di *e-commerce*?
17. Menurut Bapak, apakah BBPOM Semarang cukup tanggap dalam menangani keberadaan atau peredaran produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran?
18. Apa saja yang menjadi faktor utama maraknya peredaran produk kosmetik ilegal?
19. Apakah BBPOM Semarang mempunyai program dalam mengurangi peredaran produk kosmetik ilegal?
20. Apakah ada konsumen yang melakukan pengaduan ke BBPOM Semarang terkait produk kosmetik ilegal?
21. Bagaimana cara konsumen untuk mengetahui produk kosmetik yang sudah terdaftar oleh BPOM?

B. Saudari Faiqotul (Sebagai Konsumen Pengguna Produk Kosmetik)

1. Sudah berapa lama anda menggunakan produk kosmetik?
2. Jenis kosmetik apa yang anda gunakan?
3. Dimana anda membeli produk kosmetik tersebut?
4. Apakah alasan anda menggunakan produk kosmetik tersebut?
5. Apakah anda mengecek tentang keamanan produk dan izin edar pada produk kosmetik yang anda beli?
6. Bagaimana perubahan yang anda rasakan setelah menggunakan produk kosmetik tersebut?
7. Apa yang anda lakukan setelah mengalami efek samping dari penggunaan produk kosmetik tersebut?
8. Apakah anda meminta pertanggung jawaban terhadap penjual produk kosmetik tersebut?
9. Bagaimana tanggapan penjual akibat permasalahan yang anda alami dari penggunaan produk kosmetik yang dijualnya?

C. Saudari Indy (Sebagai Konsumen Pengguna Produk Kosmetik)

1. Sudah berapa lama anda menggunakan produk kosmetik?
2. Jenis kosmetik apa yang anda gunakan?
3. Dimana anda membeli produk kosmetik tersebut?
4. Apakah alasan anda menggunakan produk kosmetik tersebut?

5. Apakah anda mengecek tentang keamanan produk dan izin edar pada produk kosmetik yang anda beli?
6. Bagaimana perubahan yang anda rasakan setelah menggunakan produk kosmetik tersebut?
7. Apa yang anda lakukan setelah mengalami efek samping dari penggunaan produk kosmetik tersebut?
8. Apakah anda meminta pertanggung jawaban terhadap penjual produk kosmetik tersebut?
9. Bagaimana tanggapan penjual akibat permasalahan yang anda alami dari penggunaan produk kosmetik yang dijualnya?

D. Saudari Iis Susanti (Sebagai Konsumen Pengguna Produk Kosmetik)

1. Sudah berapa lama anda menggunakan produk kosmetik?
2. Jenis kosmetik apa yang anda gunakan?
3. Dimana anda membeli produk kosmetik tersebut?
4. Apakah alasan anda menggunakan produk kosmetik tersebut?
5. Apakah anda mengecek tentang keamanan produk dan izin edar pada produk kosmetik yang anda beli?
6. Bagaimana perubahan yang anda rasakan setelah menggunakan produk kosmetik tersebut?
7. Apa yang anda lakukan setelah mengalami efek samping dari penggunaan produk kosmetik tersebut?
8. Apakah anda meminta pertanggung jawaban terhadap penjual produk kosmetik tersebut?
9. Bagaimana tanggapan penjual akibat permasalahan yang anda alami dari penggunaan produk kosmetik yang dijualnya?

E. Saudari Afni (Sebagai Penjual Produk Kosmetik)

1. Sudah berapa lama anda menjual produk kosmetik di pasar?
2. Apakah alasan anda memilih untuk berjualan produk-produk kosmetik?
3. Apakah produk kosmetik yang anda jual sudah memenuhi persyaratan dari BPOM?
4. Produk kosmetik jenis apakah yang paling diminati oleh masyarakat?
5. Siapa sajakah yang biasanya membeli produk kosmetik di toko anda?
6. Berapakah penghasilan yang diperoleh dalam menjual produk kosmetik?

7. Apakah alasan anda menjual berbagai macam produk kosmetik impor?
8. Apakah anda sejauh ini sudah mengetahui peraturan serta sanksi yang ditetapkan terkait produk kosmetik ilegal?
9. Apakah ada konsumen yang menuntut kerugian akibat dari penggunaan produk kosmetik yang anda jual?
10. Bagaimana jika ada konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penggunaan produk kosmetik yang anda jual menuntut ganti rugi?
11. Menurut anda, apakah BBPOM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan mengenai peredaran produk kosmetik ilegal?

F. Bapak Royo (Sebagai Penjual Produk Kosmetik)

1. Sudah berapa lama anda menjual produk kosmetik di toko anda?
2. Apakah alasan anda memilih untuk berjualan produk-produk kosmetik?
3. Apakah produk kosmetik yang anda jual sudah memenuhi persyaratan dari BPOM?
4. Produk kosmetik jenis apakah yang paling diminati oleh masyarakat?
5. Siapa sajakah yang biasanya membeli produk kosmetik di toko anda?
6. Berapakah penghasilan yang diperoleh dalam menjual produk kosmetik?
7. Apakah alasan anda tidak menjual berbagai macam produk kosmetik impor?
8. Apakah anda sejauh ini sudah mengetahui peraturan serta sanksi yang ditetapkan terkait produk kosmetik ilegal?
9. Apakah ada konsumen yang menuntut kerugian akibat dari penggunaan produk kosmetik yang anda jual?
10. Bagaimana jika ada konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penggunaan produk kosmetik yang anda jual menuntut ganti rugi?
11. Menurut anda, apakah BBPOM cukup tanggap dalam meresponi keberadaan mengenai peredaran produk kosmetik ilegal?

Lampiran 2

FOTO

(BUKTI WAWANCARA BERSAMA NARASUMBER)

- A. Wawancara dengan Bapak Taufan Adi Wibowo (Seksi Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang).
Rabu, 7 September 2022.



B. Wawancara dengan Saudari Faiqotul (Sebagai Konsumen Produk Kosmetik)
Senin, 19 September 2022.



C. Wawancara dengan Saudari Indy (Sebagai Konsumen Produk Kosmetik)
Senin, 19 September 2022.



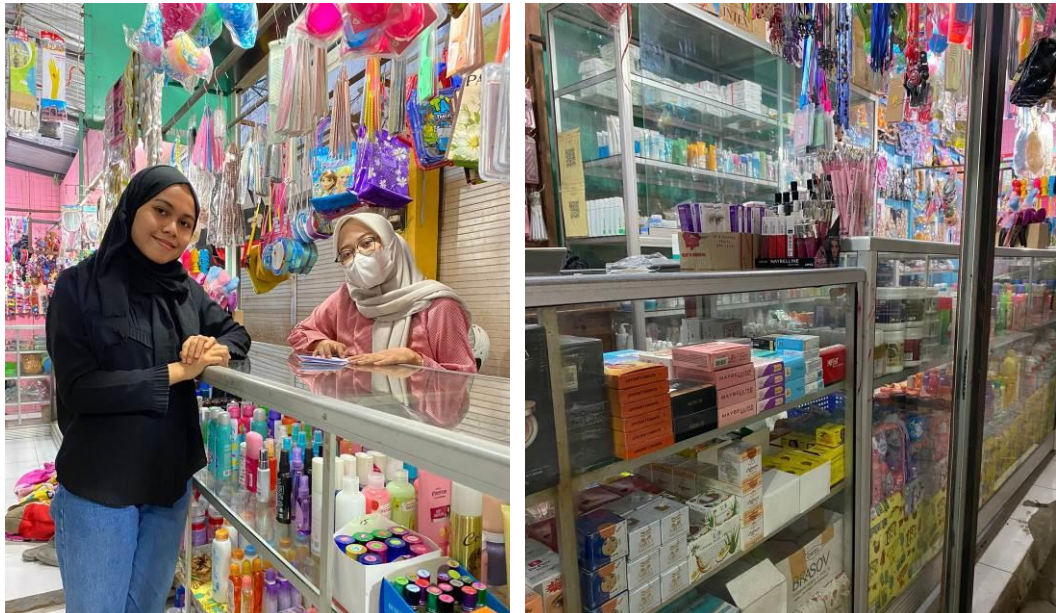
D. Wawancara dengan Saudari Iis Susanti (Sebagai Konsumen Produk Kosmetik)

Sabtu, 24 September 2022.



E. Wawancara dengan Saudari Afni (Sebagai Penjual Produk Kosmetik)

Sabtu, 24 September 2022.





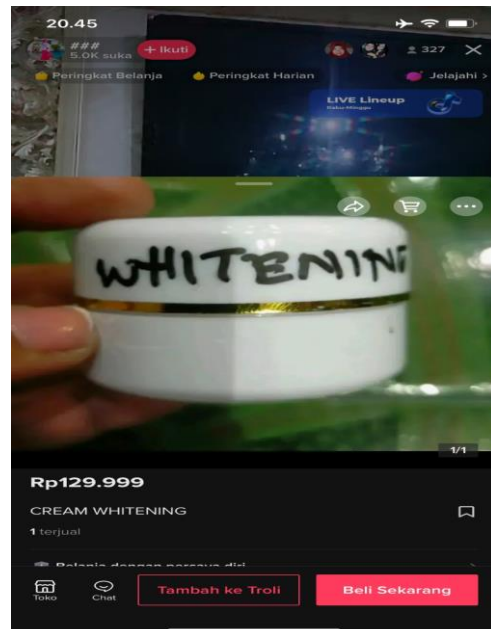
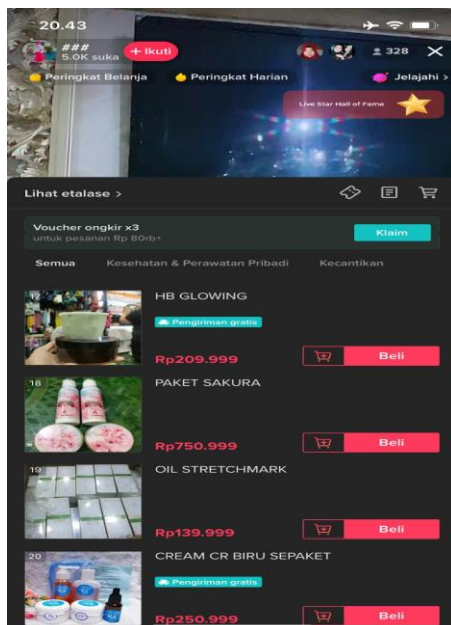
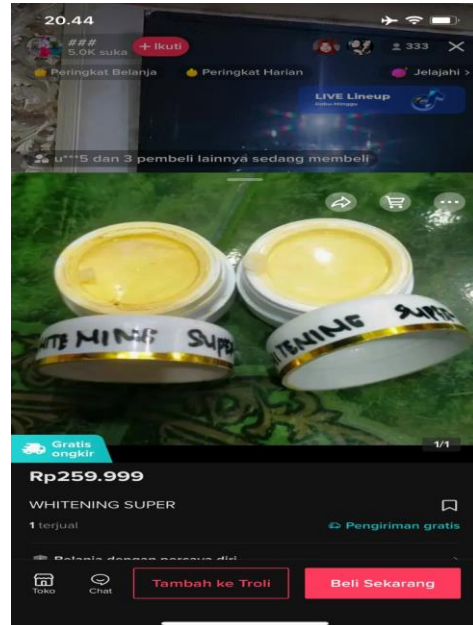
F. Wawancara dengan Bapak Royo (Sebagai Penjual Produk Kosmetik)
Minggu, 25 September 2022.



Lampiran 3

Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Kosmetik Ilegal Secara Online

1. Aplikasi TikTok



2. Aplikasi Shopee

Lolyskincare >
Aktif 1 jam lalu
★ 4.8/5.0 1,5RB Pengikut

+ Ikuti
Chat

Lihat Video 4 Video >

Toko **Produk** Kategori

Populer Terbaru Terlaris Harga

Star+ 35% OFF

1 PAKET CREAM HN ORIGINAL 15gr (BISA COD)

Grosir

Rp25.000 **Rp48.678**

★★★★★ 2,7RB terjual

Star+ 24% OFF

5 PAKET FREE 1 PAKET CREAM HN ORIGINAL || 15 GR ||BISA...

Rp360.000 **Rp273.999**

★★★★★ 77 terjual

Lolyskincare

Star+ 24% OFF

5 PAKET FREE 1 PAKET CREAM HN ORIGINAL || 15 GR ||BISA COD||

Rp30.914 x 12 bulan dengan SPayLater

Rp273.999

Rp360.000

★★★★★ 5 | 77 Terjual

SLN BEAUTY >
Aktif 43 menit lalu
★ 4.8/5.0 | 11,5RB Pengikut

+ Ikuti
Chat

Toko **Produk** Kategori

Populer Terbaru Terlaris Harga

ORIGINAL PLATT AGR 004001 76% OFF

SEBELUM

HB DOSTING PLATINUM TRIPEL SKIN GLOW KODE 00...

Rp22.000 **Rp13.000**

★★★★★ 10RB+ terjual

KAB. PATI

KODE AGR 004 87% OFF

PROMO HB DOSTING KODE AGR 004001 LOTION PEMUTI...

Rp40.000 **Rp13.000**

★★★★★ 10RB+ terjual

KAB. PATI

ORIGINAL PLATINUM AGR 004001

SEBELUM

SEBELUM

4 Variasi Tersedia

TONER KELUPAS MALAM PLATINUM U... SIANG SPF+ AGR004001 SIANG PLATINUM S...

HB DOSTING PLATINUM TRIPEL SKIN GLOW KODE 004001 UNGU ORIGINAL KLOBE HB SU...

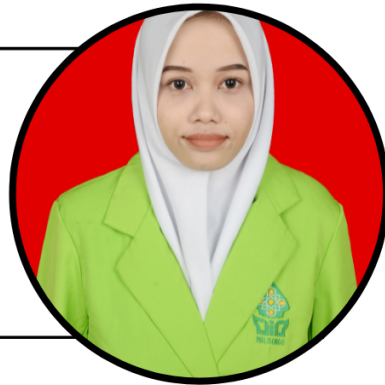
Rp13.000 - Rp86.000

Rp22.000 - Rp135.000

75% OFF

Curriculum Vitae

Rosalinda



• TENTANG SAYA

Saya lahir di Tegal pada tanggal 22 Juli 2000. Saya memiliki pengalaman magang dan mengikuti berbagai seminar yang mendukung dan berkaitan dengan hukum serta merupakan individu yang adaptif dalam lingkungan yang serba cepat.

• PENGALAMAN

- Dewan Ambalan (2016-2017)
- Magang di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal
- Magang di Kantor Advokat Atatin Malihah & Partners Semarang

• KONTAK



0818-0211-6068



lindarosa347@gmail.com



Jalan Remaja Nomor 34 Desa Kepandean,
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal,
Jawa Tengah.

PENDIDIKAN FORMAL

- Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- SMA Negeri 4 Kota Tegal (2015-2018)
- SMP Negeri 19 Kota Tegal (2012-2015)
- SD Negeri 03 Kabupaten Tegal (2007-2012)
- TK Pertiwi Kepandean Kabupaten Tegal (2006-2007)

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Taman Pendidikan Al-Qur'an Baitussyukur Bandung (2011-2012)
- Tomo's English Course (2011-2012)



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.13A.13A5.09.22.896

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra Sandra M.P.Linthin,Apt,M.Kes
NIP : 196304071989032001
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang

Menerangkan dengan benar bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Rosalinda
NIM : 1802056034
Program Studi : S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Balai Besar POM Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Yang Merugikan Konsumen (Studi Kasus di BBPOM Semarang)** pada tanggal 7 September 2022

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 7 September 2022
Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra Sandra M.P.Linthin,Apt,M.Kes